

**JUAL BELI KEBUTUHAN HAJATAN DENGAN SISTEM  
PEMBAYARAN DI AKHIR MENURUT HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus Toko Nesy *Mart* Desa Majalengka, Kecamatan  
Bawang, Kabupaten Banjarnegara)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H Saefuddin Zuhri  
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:**

**DIAH SULISTIANI**

**NIM. 1817301051**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Diah Sulistiani  
NIM : 1817301051  
Jenjang : Strata-1  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi yang berjudul “**JUAL BELI KEBUTUHAN HAJATAN DENGAN SISTEM PEMBAYARAN DI AKHIR MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus Toko Nesya Mart Desa Majalengka, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara)**” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 19 September 2022

Saya yang menyatakan,



Diah Sulistiani  
NIM. 1817301051


## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Jual Beli Kebutuhan Hajatan Dengan Sistem Pembayaran Di Akhir Menurut  
Hukum Islam  
(Studi Kasus Toko Nesya Mar Desa Majalengka, Kecamatan Bawang,  
Kabupaten Banjarnegara)**


Yang disusun oleh **Diah Sulistiani (NIM. 1817301051)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **04 Oktober 2022** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Dr. Bani Sarif Maula, M.Ag., LL.M.  
NIP. 19720402 199803 1 002

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Sugeng Riyadi, M.S.I.  
NIP. 19890929 201903 1 021

Pembimbing/ Penguji III



Dr. H. Ansori, M.Ag  
NIP. 19760405 200501 1 015

Purwokerto, 07 Oktober 2022

Dekan Fakultas Syari'ah



10/10-2022

Dr. Supani, S.Ag, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi. Maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Diah Sulistiani

NIM : 1817301051

Jurusan : Muamalah

Program studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Judul : Jual Beli Kebutuhan Hajatan Dengan Sistem Pembayaran Di Akhir Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Toko Nesya Mart Desa Majalengka, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara)


sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Purwokerto, 19 September 2022

Pembimbing



**Dr. H. Ansori, M.Ag.**

NIP. 196504071992031004

**JUAL BELI KEBUTUHAN HAJATAN DENGAN SISTEM  
PEMBAYARAN DI AKHIR MENURUT HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus Toko Nesya *Mart* Desa Majalengka, Kecamatan Bawang,  
Kabupaten Banjarnegara)**

**ABSTRAK**

**Diah Sulistiani  
NIM. 1817301051**

**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Uiversitas Islam  
Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Jual beli merupakan menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain dengan cara merelakan. Salah satu jual beli yang terjadi di Desa Majalengka adalah jual beli dengan sistem pembayaran akhir. Jual beli dengan sistem pembayaran akhir adalah jual beli dengan cara mengambil barang-barangnya terlebih dahulu, kemudian pembayaran dilakukan di akhir setelah acara hajatan selesai. Namun pada saat pengambilan barang-barang pembeli tidak mengetahui harga barang, karena nota pembelian diberikan di akhir setelah hajatan selesai. Maka dari itu, peneliti merumuskan masalah bagaimana praktik jual beli kebutuhan hajatan dengan sistem pembayaran di akhir dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli kebutuhan hajatan dengan sistem pembayaran di akhir di toko Nesya *Mart* Desa Majalengka, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian dengan. Data primer diperoleh secara langsung dari sumber data yaitu dengan cara wawancara, sedangkan data sekunder diambil dari buku, jurnal dan laporan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan jual beli dengan sistem pembayaran akhir. Proses pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Adapun metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah normatif, sedangkan metode analisis data menggunakan metode deduktif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli kebutuhan hajatan dengan sistem pembayaran di akhir di toko Nesya *Mart* Desa Majalengka, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara tidak diperbolehkan dalam hukum Islam karena mengandung unsur garar dan adanya unsur keterpaksaan. Hal tersebut karena harga tidak diberitahu saat proses pembelian kebutuhan hajatan dan adanya perbedaan barang antara yang diambil oleh pembeli dengan yang tertera pada nota pembelian.

**Kata Kunci: Jual Beli, Hukum Islam, Kebutuhan Hajatan, Sistem Pembayaran Akhir**

## **MOTTO**

“Karena usaha tidak pernah mengkhianati hasil dan tembus jalur langit tentunya”



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	ḏ	Ze (dengan titik diatas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Ze
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)

ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa’	˙F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

**B. Ta’ Marbutah di akhir Kata apabila dimatikan tulis *h***

المراجعة	Ditulis	<i>Murābahah</i>
شريعة	Ditulis	<i>Syarī’ah</i>
تجارة	Ditulis	<i>Tijārah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

**C. Vokal Pendek**

-----	Fatħah	Ditulis	A
-----	Kasrah	Ditulis	I
-----	D’ammah	Ditulis	U



#### D. Vokal Panjang

1.	Fatḥah + alif	Ditulis	ā
	المراجعة	Ditulis	<i>Murābaḥah</i>
2.	Kasrah + ya'mati	Ditulis	ī
	صحيح	Ditulis	<i>Saḥīḥ</i>

#### E. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya' mati	Ditulis	Ai
	وهبه الزحيلي	Ditulis	<i>Wahbah al-Zuḥayfī</i>
2.	Fatḥah + wawu mati	Ditulis	Au
	عمرو ابن عوف	Ditulis	<i>'Amr ibn 'Auf</i>

#### F. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>
البيع	Ditulis	<i>Al-Bay'</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l(el)nya.


السنة	Ditulis	<i>As-Sunnah</i>
الربا	Ditulis	<i>Ar-Riba</i>
السكينة	Ditulis	<i>As-Sakinah</i>

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Definisi Operasional.....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian .....	7
F. Kajian Pustaka .....	8
G. Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB 2 TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI DALAM ISLAM.....</b>	<b>15</b>
A. Jual Beli.....	15
1. Pengertian Jual Beli.....	15

2. Dasar Hukum Jual Beli.....	18
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	21
4. Persyaratan Jual Beli .....	26
5. Macam-Macam Jual Beli .....	29
6. Bentuk Jual Beli Yang Dilarang .....	32
7. Prinsip-Prinsip Jual Beli .....	37
8. Manfaat dan Hikmah Jual Beli.....	38
<b>B. Hajatan.....</b>	<b>40</b>
1. Pengertian Hajatan .....	40
2. Hukum Melaksanakan Hajatan atau Walimah.....	40
3. Macam-Macam Hajatan atau Walimah .....	41
<b>BAB 3 METODE PENELITIAN .....</b>	<b>44</b>
A. Jenis Penelitian .....	44
B. Subjek dan Objek Penelitian .....	44
C. Lokasi Penelitian .....	45
D. Sumber Data.....	45
E. Pendekatan Penelitian.....	46
F. Metode Pengumpulan Data .....	47
G. Metode Analisis Data.....	49
<b>BAB 4 ANALISIS JUAL BELI KEBUTUHAN HAJATAN DENGAN SISTEM PEMBAYARAN DI AKHIR PADA TOKO NESYA MART DESA MAJALENGKA, KECAMATAN BAWANG, KABUPATEN BANJARNEGARA .....</b>	<b>52</b>

A. Gambaran Umum Wilayah Desa Majalengka.....	52
B. Praktik Jual Beli Kebutuhan Hajatan dengan Sistem Pembayaran Di Akhir Pada Toko Nesya <i>Mart</i> Desa Majalengka, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara.....	54
C. Analisis Praktik Jual Beli Kebutuhan Hajatan dengan Sistem Pembayaran Di Akhir Pada Toko Nesya <i>Mart</i> Desa Majalengka, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara Menurut Hukum Islam.....	60
<b>BAB 5 PENUTUP</b> .....	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan khidmat dan penuh rasa syukur, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

### **Bapak Sudiyanto dan Ibu Rasih**

Selaku orang tua penulis sekaligus motivator terbaik yang selalu mendoakan dan selalu memberikan dukungan penuh selama proses perkuliahan dan tentunya menjadi penyemangat serta dorongan terbesar sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. tanpa inspirasi, dorongan dan dukungan yang telah kalian berikan kepada penulis, mungkin penulis bukanlah apa-apa saat ini. penulis mengucapkan banyak-banyak terimakasih atas kepercayaan yang telah diberikan sehingga mampu menempuh dan menyelesaikan pendidikan S-1.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, keberkahan dan karunia-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi umatnya, dan semoga kita mendapatkan syafa'atnya kelak di yaumul kiamat.

Dengan penuh rasa syukur atas karunia-Nya sehingga skripsi yang berjudul “Jual Beli Kebutuhan Hajatan Dengan Sistem Pembayaran Di Akhir Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Toko Nesya Mart Desa Majalengka, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarenegara)” dapat terselesaikan dengan lancar dan tentunya semua ini tidak terlepas dari doa, bantuan, dukungan, motivasi serta arahan dari banyak pihak. Dengan ini penulis bermaksud menyampaikan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
2. Dr. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
3. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.S.I., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.

5. Hariyanto, S.H.I, M. Hum., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
6. Agus Sunaryo, M.S.I., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
7. Sugeng Riyadi, S.E., M.Si., Selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
8. Hasanudin, Lc., M.Sy., Selaku Koordinator Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
9. Dr. H. Ansori, M.Ag., Dosen pembimbing skripsi yang telah berkenan dan selalu memberikan arahan, saran, waktu dan gagasan idenya dengan penuh kesabaran serta keikhlasan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Segenap Dosen dan Staff Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
11. Kedua orang tua penulis Bapak Sudiyanto dan Ibu Rasih tercinta. Adik-adik penulis Devi Naila Rifatul Azizah dan Dzakiya Kaysa Azkaira. Terimakasih atas cinta dan kasih sayangnya, serta doa, semangat, dan dukungannya selama ini, semoga keberkahan dan kebahagiaan senantiasa selalu menyertai.
12. Keluarga Besar penulis yang selalu memberikan dukungan dan doa-doa yang selalu dipanjatkan, terkhusus untuk keluarga dari Mbah Rodali.
13. Abah Prof. K.H. Nasruddin, M.Ag. dan Umi Hj. Durrotun Nafisah, S.Ag., M.S.I., Pengasuh Pondok Pesantren Fatkhul Mu'in Purwokerto yang telah

memberikan do'a, restu dan motivasi serta memberikan ilmu, pengajaran moral kepada penulis.

14. Romo K.H Achmad Chalwani Nawawi dan Ibu Siti Sa'adah Ahmad Abdul Haq, Pengasuh Pondok Pesantren An-Nawawi Berjan Purworejo yang telah memberikan banyak ilmunya dengan penuh keikhlasan.
15. Keluarga besar Pondok Pesantren Fatkhul Mu'in Purwokerto, terkhusus teman-teman seperjuangan angkatan 2018 dan teman-teman kamar (Triska Nur Faradila, Lela Safitri, Wahyuni Noviyati Pratama, Dewi Prasetya Agustina, Dewi Saputri, Anis Alfianty, Efik Afifah Slamet, Afifah Khoirun Nisa, Lutfia Hana Nabila, Jabil Rahmah, Nidaul Husna, dan Zahrotul Latifah) tak lupa kepada Mba Naely Karima, S.H., Irma Agustin, S.H., Atiq Maulidiyah S.H., dan Meike Faradila, S.H yang selalu mendengarkan keluh kesah penulis serta memberikan dukungan hingga sampai pada titik ini.
16. Teman-teman seperjuangan keluarga besar HES B angkatan 2018 terkhusus Widya Kusumastuti, Alfiatul Khoeriyah, Rizal Aziz Setiawan, Emi Nur Faizah, Febi Astriyani, Anggun Dewi Prasasti, Mudiati Prihassetya Pertiwi, Siti Nur Fajriati, S.H., Aniqotul Millah, S.H., Puspita Dewi Ratih.
17. Keluarga besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Syariah Komisariat IAIN Purwokerto yang telah memberikan ilmu, gagasan-gagasan ide, motivasi dan hal-hal baiknya semoga semakin maju kedepannya.
18. Komisi Mahasiswa Pemerhati Hukum (KMPH) Fakultas Syariah, yang telah memberikan wadah-wadah diskusi, dan kegiatan-kegiatan positif lainnya.




19. Tidak lupa terimakasih kepada diriku sendiri yang mampu berjuang dengan perjuangan yang luar biasa terkadang *up and down*, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
20. Dan semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah memberikan doa dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Tak ada hal lain yang dapat penulis sampaikan kecuali rasa terimakasih dan semoga keberkahan senantiasa selalu menyertai. Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini jauh dari kesempurnaan, maka dari itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Aamiin.

Purwokerto, 19 September 2022

Penulis

  
Diah Sulistiani  
NIM.1817301051

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Transkrip Hasil Wawancara
- Lampiran 2 : Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 3 : Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 4 : Sertifikat KKN
- Lampiran 5 : Sertifikat PPL
- Lampiran 6 : Sertifikat Aplikasi Komputer
- Lampiran 7 : Sertifikat Bahasa Arab
- Lampiran 8 : Sertifikat Bahasa Inggris
- Lampiran 9 : Sertifikat BTA PPI
- Lampiran 10 : Riwayat Hidup



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan dan selalu berhubungan satu dengan yang lain. Dalam rangka memenuhi kebutuhan yang beraneka ragam, manusia selalu melakukan tolong-menolong, salah satunya dengan cara bermuamalah. Dalam bermuamalah ada macam-macam bentuk diantaranya adalah jual beli, sewa-menyewa, gadai, pinjam-meminjam dan lain-lain. Jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu (akad).<sup>1</sup>

البيع في اللغة إعطاء شيء عوفي الشرع مقابلة مال بمال قابلين للتصرف بإيجاب وقبول على  
الوجه المأذون فيه<sup>2</sup>

Jual beli secara bahasa mempunyai makna memberikan suatu barang untuk ditukarkan dengan barang yang lain. Jual beli menurut *syara'* bermakna sebuah pertukaran harta dengan harta untuk keperluan tasharruf yang disertai dengan ijab dan qabul menurut aturan yang telah diizinkan.

Menurut istilah jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepas hak milik dari yang satu kepada yang lain dengan cara merelakan.<sup>3</sup> Islam memperbolehkan jual beli dengan

---

<sup>1</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru, 2017), hlm.278-279

<sup>2</sup> Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husni, *Kifāyah al-Akhyār fi Hilli Ghayah al-Ikhtisār* (Surabaya: al-Hidayah, 1993), Juz 1, Hlm. 239

<sup>3</sup> Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011) hlm.65

ketentuan terpenuhinya syarat dan rukun yang telah di tentukan oleh syara' sesuai dengan firman Allah dalam Surat An-Nisa: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu<sup>4</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT melarang kaum muslim mengambil harta orang lain dengan jalan yang *batil* (tidak benar), kecuali dengan perniagaan yang berlaku atas dasar kerelaan bersama. Mencari harta diperbolehkan dengan cara berniaga yang dilakukan atas dasar suka sama suka atau kerelaan kedua belah pihak yang bersangkutan tanpa adanya unsur yang zalim seperti, menipu dan hanya menguntungkan diri sendiri.

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak terlepas dari rutinitas kegiatan jual beli. Dalam proses atau praktik jual beli hal yang harus terpenuhi adalah syarat dan rukun, tetapi ada kalanya terjadi penyimpangan dalam praktek yang dilakukan. Karena tidak semua manusia melakukan jual beli sesuai dengan syariat Islam. Seperti sekarang ini, banyak penjual yang lebih mengutamakan keuntungan individu dan mencari keuntungan untuk urusan dunia tanpa mengharapkan barakahnya. Jual beli yang baik atau berkah adalah

---

<sup>4</sup> Tim Penerjemah al-Qur'an Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an* (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hlm.83.

jual beli yang jujur, tidak curang, dan tidak mengandung unsur penipuan. Pada dasarnya pokok dari jual beli atau bermuamalah dalam Islam terletak pada akadnya, yaitu kesepakatan antara kedua belah pihak yang dapat menentukan jalannya sebuah kerjasama yang dilakukan atas dasar suka sama suka atau saling rela, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Seiring dengan berjalannya waktu dan berkembangnya zaman, maka transaksi jual beli juga berkembang menjadi banyak ragam, baik dalam bentuknya maupun caranya. Salah satunya seperti jual beli kebutuhan hajatan dengan sistem pembayaran di akhir yang terjadi pada Toko Mesya *Mart* Desa Majalengka, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara.

Praktik jual beli kebutuhan hajatan dengan sistem pembayaran di akhir pada Toko Nesya *Mart* berawal dari warga yang akan melaksanakan hajatan seperti hajatan menikah, khitan dan hajatan setelah melahirkan anak. Dalam proses memenuhi kebutuhan hajatan tersebut warga Desa Majalengka membutuhkan modal yang tidak sedikit, sedangkan tidak semua warga memiliki kehidupan yang cukup karena sebagian besar bekerja sebagai petani.

Besarnya modal yang dibutuhkan untuk melangsungkan acara hajatan menyebabkan tidak terpenuhinya semua kebutuhan hajatan karena minimnya dana yang dimiliki, maka para warga melakukan pembelian kebutuhan hajatan tersebut ke toko Nesya *Mart*, yaitu toko yang menyediakan kebutuhan hajatan berupa bahan mentah dan makanan ringan. Ketika masyarakat yang hendak melangsungkan hajatan tidak membeli kebutuhan hajatan di Toko Nesya *Mart*, maka penjual dari toko tersebut tidak mau membeli hasil dari hajatan yang telah

berlangsung. Hal tersebut sudah menjadi adat bagi warga Desa Majalengka Bawang Banjarnegara.

Warga Desa Majalengka yang hendak melangsungkan hajatan biasanya menemui penjual dengan tujuan meminta tolong untuk memenuhi semua kebutuhan-kebutuhan hajatan seperti, makanan ringan berupa: keripik pisang, kacang umpet, sale, pangsit, potato dan lain-lain. Demikian juga bahan-bahan mentah seperti: telur, gula, mie, masako, garam dan lain-lain. Para warga biasanya melakukan pembelian tersebut dengan cara mengambil barangnya terlebih dahulu, kemudian pembayaran dilakukan di akhir setelah hajatan selesai. Pengambilan barang yang dibutuhkan tidak secara langsung diambil di awal hajatan, akan tetapi sedikit demi sedikit sesuai kebutuhan yang akan digunakan.

Dalam praktik pembelian barang-barang yang dibutuhkan pembeli hanya mengambil barangnya saja, karena pencatatan nominal barang yang telah dibeli hanya dicatat oleh penjual dan pemberian stuk harga atau nota pembelian diberikan di akhir hajatan jika si pembeli hendak membayarnya. Sehingga jika pembeli tidak menanyakan harga setiap barang pada saat melakukan jual beli maka pembeli tidak mengetahuinya. Harga barang-barang kebutuhan hajatan di toko *Nesya Mart* lebih mahal dari biasanya, seperti halnya satu dus nabati seharga Rp 120.000 sedangkan di toko lain seharga Rp 98.000 satu dus minyak seharga Rp 238.000 sedangkan harga di toko lain hanya Rp 227.000 sarimi satu dus di toko lain hanya Rp 95.000 sedangkan di toko nesya

mart seharga 100 lebih. Tidak hanya itu, semua kebutuhan hajatan harga penjualan lebih mahal dari toko yang lain<sup>5</sup>.

Dengan sistem tersebut sering terjadi kesalah pahaman antara pembeli dengan penjual. Dalam nota yang diberikan di akhir terkadang ada barang yang tidak sesuai antara barang yang diambil oleh pembeli dengan barang yang tertera dalam nota pembelian. Hal tersebut menjadi keresahan tersendiri bagi warga Desa Majalengka Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara khususnya bagi para pembeli atau konsumen.

Hal yang perlu di perhatikan dalam praktik jual beli adalah menghindari unsur penipuan dan menguntungkan diri sendiri. Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa mencari harta diperbolehkan dengan cara perniagaan yang dilakukan atas dasar suka sama suka atau kerelaan kedua belah pihak yang bersangkutan tanpa adanya unsur yang zalim.

Dalam Islam syarat sahnya jual beli adalah terpenuhinya syarat dan rukun. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana dengan praktik jual beli kebutuhan hajatan dengan sistem pembayaran di akhir yang terjadi pada Toko Nesya *Mart* Desa Majalengka, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara. Apakah sudah sesuai dengan syarat dan rukunnya. Apakah terdapat unsur garar atau tidak. Hal inilah yang akan diteliti lebih lanjut, dengan judul **“Jual Beli Kebutuhan Hajatan Dengan Sistem Pembayaran Di Akhir Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Toko Nesya Mart Desa Majalengka, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara)”**.

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan ibu Parni pada tanggal 15 Februari 2022 jam 12.04

## B. Definisi Operasional

### 1. Kebutuhan Hajatan

Kebutuhan hajatan di dalam skripsi ini adalah semua barang yang dibutuhkan oleh warga yang akan melakukan hajatan baik berupa bahan mentah maupun makanan ringan seperti, bumbu dapur, beras, gula, minyak goreng, telur, kecap, keripik pisang, kacang umpet dan kantong plastik.

### 2. Sistem Pembayaran Di Akhir

Yang dimaksud dengan sistem pembayaran di akhir adalah jual beli dengan cara pengambilan barang-barang yang dibutuhkan terlebih dahulu, biasanya dilakukan dengan cara, orang yang akan melangsungkan hajatan menemui penjual yang menyediakan barang-barang kebutuhan hajatan dengan maksud meminta tolong kepada pihak penjual untuk memenuhi semua kebutuhan hajatan. Kemudian pembayaran dilakukan di akhir setelah hajatan selesai.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli kebutuhan hajatan dengan sistem pembayaran di akhir pada toko *Nesya Mart* Desa Majalengka, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli kebutuhan hajatan dengan sistem pembayaran di akhir pada toko *Nesya Mart*?



#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pertanyaan di atas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli kebutuhan hajatan dengan sistem pembayaran di akhir pada toko *Nesya Mart* Desa Majalengka, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli kebutuhan hajatan dengan sistem pembayaran di akhir pada toko *Nesya Mart*.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Diharapkan pada penelitian ini, dapat memberikan informasi dan pengetahuan yang dapat dijadikan sumbangan pemikiran dalam menambah keilmuan khususnya di bidang muamalah yang berkaitan dengan pandangan hukum Islam terhadap jual beli kebutuhan hajatan dengan sistem pembayaran di akhir pada toko *Nesya Mart* Desa Majalengka, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara.

2. Secara Praktis

Diharapkan pada penelitian ini, dapat menjadi pengetahuan bagi peneliti, dan dapat dijadikan pertimbangan serta masukan bagi pembaca dan masyarakat, khususnya masyarakat Desa Majalengka, Kecamatan

Bawang, Kabupaten Banjarnegara terkait praktik jual beli kebutuhan hajatan dengan sistem pembayaran di akhir jika dilihat dari pandangan hukum Islam.

## **F. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka merupakan deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan terdahulu dan relevansinya dengan judul skripsi ini yaitu:

Skripsi yang ditulis oleh M. Muin dengan judul Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sistem Nota Kurang Lebih. Hasil dari penelitian ini adalah dalam praktik jual beli tanpa struk penjualan dengan kebijakan NKL sangat merugikan bagi pihak konsumen karena terdapat unsur ketidakjelasan atau penipuan dalam menjual barang-barang promosi, yang seharusnya mendapatkan gratis barang pembelian tidak diberikannya melainkan dijual ke konsumen lain dengan tanpa menggunakan struk penjualan. Berdasarkan analisis hukum Islam tentang praktik jual beli dengan sistem NKL yang ada di Toko Indomaret Sukodono Karangpoh, Cabang Gresik, ditinjau dari hukum Islam yaitu ushul fiqh dan masalah maka tidak diperbolehkan, karena menurut kemaslahatan tujuannya untuk meraih manfaat dan mencegah kemudharatan.<sup>6</sup> Persamaan penelitian yang ditulis oleh M. Muin di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama membahas tentang praktik jual beli. Perbedaannya yaitu dalam penelitian tersebut membahas tentang sistem nota

---

<sup>6</sup> M. Muin, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sistem Nota Kurang Lebih", *Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel, 2015).

kurang lebih dalam jual beli sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang jual beli sistem pembayaran di akhir.

Skripsi yang dilakukan oleh Denny Alfiana Anggraeni, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Walisongo Semarang (2018) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Peralatan Perkebunan Dengan Sistem Pembayaran Ditangguhkan (Studi Pada Masyarakat Desa Sonokulon, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora)”. Dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa pembeli datang ke toko, lalu dalam transaksi tersebut terjadi dialog antara pembeli dengan penjual sampai dicapai kesepakatan. Setelah terjadi kesepakatan, maka pembeli menandatangani buku hutang yang disodorkan penjual. Buku tersebut menjadi rahasia antara penjual dengan pembeli. Pembayaran dilakukan secara hutang yang ditangguhkan, pembayaran tersebut dilunasi ketika musim panen dan pembeli harus bersedia membayar harga tambahan, namun harga tambahan tidak dicantumkan pada waktu transaksi jual beli. Yang menentukan harga tambahan tersebut adalah penjual (ditentukan secara sepihak) dan pembeli bersedia membayar tambahan sesuai dengan keinginan toko Tani Jaya. Ditinjau dari hukum Islam, praktik jual beli perkebunan dengan sistem pembayaran ditangguhkan di Desa Sonokulon bertentangan dengan teori jual beli, seperti syarat jual beli. Rukun jual beli terpenuhi namun syarat jual beli tidak terpenuhi karena mengandung unsur riba (tambahan pembayaran). Sehingga praktik tersebut bertentangan

dengan pendapat para ulama yang mengkategorikan bunga sebagai riba.<sup>7</sup> Persamaan antara penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama membahas tentang praktik jual beli ditinjau dari hukum Islam. Perbedaannya yaitu penelitian yang dilakukan oleh peneliti membahas tentang jual beli dengan sistem pembayaran di akhir sedangkan penelitian yang ditulis oleh Denny Alfiana Anggraeni yaitu membahas tentang jual beli dengan sistem pembayaran ditangguhkan.

Skripsi yang ditulis oleh Sri Wahyuni dengan judul Penggunaan Label Harga Yang Tidak Sesuai Dengan Real Harga Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Hasil dari penelitian ini yaitu dalam penggunaan label harga sudah sesuai dengan ketentuan, namun ada pula kesalahan atau kelalaian dari pihak pengelola dalam penggunaan label harga yang tidak sesuai ketika konsumen membayar di kasir. Penetapan harga dalam Hukum Ekonomi Syariah harus memenuhi unsur keadilan. Konsep adil dalam harga adalah harga yang tidak menimbulkan kerugian salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain, karena penetapan harga yang tidak adil, yang mengandung unsur kezaliman adalah haram.<sup>8</sup> Persamaan antara penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama membahas tentang harga dalam jual beli. Perbedaannya yaitu dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti membahas tentang jual beli dengan sistem pembayaran akhir

---

<sup>7</sup> Denny Alfiana Anggraeni, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Peralatan Perkebunan Dengan sistem Pembayaran Ditangguhkan (Studi Pada Masyarakat Desa Sonokulon, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora)", *Skripsi* (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2018).

<sup>8</sup> Sri Wahyuni, "Penggunaan Label Harga Yang Tidak Sesuai Dengan Real Harga Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", *Skripsi* (Metro: Fakultas Syariah IAIN Mestri, 2020).

menurut hukum Islam, sedangkan dalam penelitian di atas membahas tentang penggunaan label harga yang tidak sesuai dengan real harga dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Skripsi yang dilakukan oleh Ain Ainul Hurroh, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang (2019) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kebutuhan Hajatan dengan Pembayaran di Belakang (Studi Kasus di Desa Tlogoboyo Bonang Demak)”. Hasil penelitian ini yaitu faktor yang melatarbelakangi jual beli kebutuhan hajatan dengan pembayaran di belakang di Desa Tlogoboyo Bonang Demak karena faktor ekonomi, faktor sosial berupa sifat tolong menolong dan gotong royong diantara masyarakat dan faktor adat berupa kebiasaan masyarakat yang telah melakukan praktik tersebut. Dilakukan mulai dengan DP terlebih dahulu lalu kekurangannya setelah selesai hajatan atau tanpa DP sama sekali. Jika terdapat sisa barang yang dibeli maka dikembalikan kepada penjual dengan harga modal penjual. Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli kebutuhan hajatan tersebut adalah sah karena sesuai dengan syarat dan rukun jual beli, namun karena pembelian barang hajatan dengan pembayaran dibelakang mengakibatkan adanya tambahan harga dari pada beli secara kontan, atau adanya tambahan karena tidak membayar setelah hajatan selesai atau karena adanya tunggakan hutang tanpa adanya kesepakatan maka haram hukumnya karena menjurus kepada riba.<sup>9</sup> Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan

---

<sup>9</sup> Ain Ainul Hurroh, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kebutuhan Hajatan dengan Pembayaran di Belakang (Studi Kasus di Desa Tlogoboyo Bonang Demak)”, *Skripsi* (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2019).

oleh peneliti yaitu sama-sama membahas tentang jual beli kebutuhan hajatan dengan sistem pembayaran di akhir. Perbedaannya yaitu dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih fokus ke harga yang tidak diberitahu saat proses jual beli dan sistem nota pembelian yang diberikan di akhir setelah hajatan selesai sedangkan penelitian di atas membahas tentang adanya riba dalam jual beli kebutuhan hajatan tersebut.

Skripsi yang dilakukan oleh Anna Sholikhah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Ponorogo (2020) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Sembako Hajatan di Toko Kasri Desa Jambon Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo”. Hasil penelitian ini yaitu akad utang piutang sembako hajatan di Toko Kasri Desa Jambon Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo sudah sesuai dengan hukum Islam, karena utang yang dibayar dengan uang dan barang sudah sesuai. Syarat harta dalam akad *qard* harus dalam jenis yang sama serta barang pelunasan telah dinilai dalam bentuk uang, sehingga objek pelunasan tersebut menjadi sejenis. Transaksi utang piutang sembako hajatan berdasarkan timbangannya merupakan transaksi utang piutang yang sudah sesuai dengan hukum Islam, karena praktik penimbangan dalam pengembalian utang piutang prinsipnya sesuai dengan azas *ta'āwun* (tolong-menolong) dan tidak merugikan pihak manapun. Biaya transportasi dalam pelunasan utang piutang sembako hajatan tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam. hal ini seperti *bay' al-muāṭah* yaitu jual beli tidak memakai ijab qabul. Karena tujuan tambahan biaya ini jelas diperuntukan mengganti jasa transportasi dan untuk membayar upah pekerja,

sehingga tidak ada unsur ribawi didalamnya.<sup>10</sup> Persamaan antara penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama membahas tentang jual beli menurut hukum Islam. Perbedaannya dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti membahas tentang jual beli pembayaran akhir dengan fokus ke harga yang tidak diberitahu pada saat jual beli dan struk harga atau nota pembelian yang diberikan di akhir, sedangkan dalam penelitian di atas membahas tentang praktik utang piutang sembako hajatan.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Secara garis besar isi dari penelitian ini terdiri dari 5 bab, dalam setiap bab terdapat sub-sub pembahasan, yaitu:

BAB I berisi tentang latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II memuat uraian tentang landasan teori yang relevan dan terkait dengan judul skripsi ini. Dalam penelitian ini metode yang digunakan, yaitu teori tentang jual beli dalam hukum Islam dan teori tentang hajatan.


BAB III memuat secara rinci metode penelitian yang akan digunakan peneliti, yaitu mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, subjek dan objek penelitian, metode pengumpulan data, dan analisis data yang digunakan peneliti dalam proses penelitian.

---

<sup>10</sup> Anna Sholikhah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Sembako Hajatan di Toko Kasri Desa Jambon Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo", *Skripsi Tesis* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020).

BAB IV berisi hasil dan pembahasan. Dalam bab ini terdapat 3 pembahasan yaitu: pertama deskripsi wilayah penelitian mengenai sejarah Desa Majalengka meliputi kondisi masyarakat dan letak geografis. Kedua, memuat tentang praktik jual beli. Ketiga, berisi tentang tinjauan hukum Islam terhadap jual beli kebutuhan hajatan dengan sistem pembayaran di akhir.

BAB V berisi kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis yang sudah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya. Adapun saran adalah sebuah pendapat atau usul yang diberikan sesuai dengan permasalahan yang ada, serta dapat dijadikan bahan pertimbangan lebih lanjut untuk masa yang akan datang.





## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI DALAM ISLAM DAN HAJATAN

#### A. Jual Beli

##### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam *fiqh* biasa disebut dengan *al-bay'*. kata *al-bay'* itu sendiri mempunyai dua pengertian, yaitu jual (*al-bay'*) dan beli. Pengertian *al-bay'* menurut bahasa yaitu saling menerima atau *muqabalah* (berasal dari kata *qabala* yang berarti menerima), saling mengganti atau *mubadalah* (berasal dari kata *badala* yang berarti mengganti), dan pertukaran atau *mu'awadhah* (berasal dari kata *'adha* yang berarti memberi ganti).<sup>11</sup>

Menurut istilah, jual beli dapat didefinisikan sebagai berikut<sup>12</sup>:

- a. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari orang kepada orang lain atas dasar saling merelakan.
- b. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar-menukar berdasarkan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh syara'.
- c. Tukar menukar benda satu dengan benda yang lain dengan cara yang khusus (diperbolehkan).

---

<sup>11</sup>Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyah Pada Akad Jual Beli* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 2.

<sup>12</sup> Kihal Mubarak, "Analisis Hukum Penjualan Buku Bersegel dalam Prespektif Islam", *Sripsi* (Surabaya: IAIN Sunan Ampeh, 2011), hlm. 18-19.

- d. Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan cara yang diperbolehkan.

Dari definisi di atas bahwa pengertian jual beli secara istilah (terminologi) adalah menukar barang dengan barang atau harta dengan uang dengan berpindahnya kepemilikan atas dasar suka sama suka dan sesuai dengan ketentuan *syara*.<sup>13</sup> Sedangkan menurut pengertian fikih, jual beli adalah menukar sesuatu barang dengan barang lain dengan rukun dan syarat tertentu. Jual beli dapat diartikan menukar uang dengan barang yang diinginkan sesuai dengan rukun dan syarat tertentu. Setelah jual beli dilakukan secara sah, barang yang dijual menjadi milik pembeli sedangkan yang dibayar pembeli sebagai pengganti harga barang menjadi milik penjual.<sup>13</sup>

Menurut ulama Hanafiah jual beli secara istilah adalah pertukaran harga dengan harta secara khusus, atau pertukaran sesuatu yang diinginkan yang berguna (*mufid*) dengan cara khusus, yaitu ijab (ucapan atau perbuatan yang menunjukkan penawaran) dan qabul (ucapan atau perbuatan yang menunjukkan penerimaan). Sedangkan menurut Al-Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa jual beli secara istilah adalah sebuah pertukaran harta dengan harta dengan jalan saling merelakan (*mubādat al-māl bi al-māl ‘alā sabīl al-tarāha*) atau pemindahan kepemilikan barang dengan penggantian atas kehendak masing-masing pihak yang bersangkutan.

---

<sup>13</sup> Zainul Arifin, *Al-Muhadathah Hukum Ekonomi Syariah* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014), hlm. 6.

Menurut pasal 1457 KUHPer, jual beli adalah suatu persetujuan dimana pihak yang satu berjanji mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Soebakti mendefinisikan jual beli sebagai suatu perjanjian timbal balik dimana pihak yang satu yaitu si penjual berjanji untuk menyerahkan hak milik atau benda, sedangkan pihak yang lain yaitu pembeli berjanji untuk memberikan sejumlah uang sebagai harga pembayaran dari barang tersebut.<sup>14</sup>

Menurut pasal 20 ayat 1 KHES, akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Kemudian dalam pasal 20 ayat 2 KHES menyebutkan, *bay'* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan barang.<sup>15</sup>

Dari pendapat-pendapat yang telah dikemukakan di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli adalah pertukaran atau pemindahan kepemilikan antara barang dengan benda atau suatu yang lain (berupa uang) yang dalam pelaksanaannya dilakukan atas dasar saling rela atau suka sama suka tanpa adanya paksaan, dan dengan sendirinya menimbulkan sebuah perjanjian timbal balik antara penjual dengan pembeli. Serta dilakukan dengan cara ijab dan qabul sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah dibenarkan dalam *syara'*.

---

<sup>14</sup> R. Soebakti, *Aneka Perjanjian* (Bandung: PT Citra Aditiya, 1995), hlm. 1.

<sup>15</sup> Dalimin, *Pengantar Hukum Dagang* (Yogyakarta: Liberty, 1989), hlm. 46.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai usaha kegiatan transaksi mempunyai landasan atau dasar hukum yang kuat, baik dalam al-quran, sunnah Rasulullah SAW dan ijma. Adapun dasar hukum atau landasan jual beli dalam al-quran, sunnah dan ijma adalah sebagai berikut:

### a. Al-Qur'an

#### 1) Surah al-Baqarah ayat 275:

...وَاحِلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...<sup>16</sup>

...padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba<sup>16</sup>...

Dari ayat di atas Allah SWT telah memberikan penjelasan atau sebuah gambaran mengenai hukum kehalalan jual beli dan keharaman riba. Maka dapat disimpulkan bahwasannya jual beli merupakan sebuah pekerjaan yang mulia asalkan dilakukan dengan jalan yang halal atau benar sehingga Allah mengharamkan riba dalam proses jual beli.

#### 2) Surah al-Baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ...<sup>17</sup>

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu<sup>17</sup>...

#### 3) Surah an-Nisa ayat 29:

<sup>16</sup> Tim penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an*..... hlm. 47.

<sup>17</sup> Tim penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an*..... hlm. 31.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>18</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa diperbolehkan melakukan perniagaan atas dasar sama suka artinya kedua belah pihak yang melakukan jual beli didasarkan pada kerelaan masing-masing pihak tanpa adanya suatu paksaan, dan janganlah memakan harta sesamamu dengan cara batil artinya dalam melakukan perniagaan dilakukan dengan jalan yang halal dan benar sesuai dengan ketentuan *syara*'.

b. Hadis Riwayat Bukhari Muslim

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمِيُّ)<sup>19</sup>

Dari Rafā'ah bin Rafi' menceritakan bahwa, Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seseorang, dikatakan "Wahai Rasulullah, mata pencaharian apakah yang paling baik?" kemudian beliau menjawab "Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang halal"

<sup>18</sup> Tim penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an*..... hlm. 83.

<sup>19</sup> Al-Hāfiẓ ibn Ḥajar al-Asqalānī, *Bulūgh al-Maram* (Surabaya: Dar al-Jawāhir, tt), hlm.

عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُخَاصَرَةِ، وَالْمَالَا

مَسَّةَ، وَالْمُنَابَذَةَ، وَالْمُزَابَنَةَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)<sup>20</sup>

Dari anas bin Malik r. a ia berkata: Rasulullah SAW melarang jual beli *muhālaqah* (jual beli buah yang masih di atas pohonnya), dan *mukhādharah* (jual beli buah yang belum matang atau hijau dan belum jelas kualitasnya), jual *mulāmasah* (jual beli dengan sentuhan), jual beli *munābadzah* (jual beli lempar) dan jual beli muza>banah.

c. Ijma

Ijma' merupakan kesepakatan beberapa ahli *istihsān* atau sejumlah mujtahid umat Islam setelah masa Rasulullah SAW. Tentang hukum atau ketentuan beberapa masalah yang berkaitan dengan syari'at atau suatu hal.<sup>21</sup> Dalam hal ini menurut jumhur ulama, ijma' menempati tempat ketiga sebagai sumber hukum syari'at Islam. Adapun ketentuan ijma' mengenai jual beli adalah kesepakatan seluruh jumhur ulama atas dihalalkannya jual beli dan diharamkannya riba sesuai dengan ketentuan pada al-Qur'an dan Hadis.

d. Qiyas

Kebutuhan yang harus terpenuhi oleh manusia tidak terlepas dari yang namanya jual beli, karena seseorang sangat membutuhkan sesuatu yang dimiliki orang lain, baik itu berupa barang atau uang, dan hal itu dapat diperoleh setelah menyerahkan timbal balik berupa kompensasi. Dengan demikian, terkandung hikmah dalam pensyariaan

<sup>20</sup> Al-Hāfiẓ ibn Ḥajar al-Asqalānī, *Bulūgh*..... hlm. 173.

<sup>21</sup> Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 18.

jual beli bagi manusia, yaitu sebagai sarana demi tercapainya suatu keinginan yang diharapkan oleh manusia.<sup>22</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam melakukan transaksi jual beli tidak terlepas dengan yang namanya rukun dan syarat, karena keduanya harus terpenuhi agar jual beli yang dilakukan dapat dikatakan sebagai jual beli yang sah dalam *syara'*. Adapun unsur-unsur yang menjadi syarat sahnya jual beli adalah sebagai berikut.

#### a. Rukun Jual Beli

Menurut ulama Hanafiyah rukun jual beli hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit dilihat oleh indra mata, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak saat melakukan transaksi jual beli, yaitu dengan ijab dan qabul atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.<sup>23</sup>

Akan tetapi, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu sebagai berikut:

- 1) Adanya orang yang berakad (penjual dan pembeli)

---

<sup>22</sup> Atia Rahma, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Makanan Dengan Sistem Batas Minimal", *Skripsi* (Lampung: UIN Raden Intan, 2020), hlm. 24.

<sup>23</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Pratama, 2000), hlm. 111.

Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad dalam jual beli harus memenuhi syarat, pertama yaitu Berakal atau sudah dewasa dengan indikator baligh dan mampu menjalankan agama serta dapat mengelola hartanya dengan baik dan benar.<sup>24</sup> Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus sudah baligh dan berakal. Apabila orang yang berakal itu masih *mumayyiz*, maka jual beli yang dilakukan tidak sah sekalipun mendapat izin dari walinya. Kedua, tanpa adanya unsur paksaan yang tidak dibenarkan dalam hukum atau harus atas dasar saling suka. Ketiga, tidak ada unsur permusuhan dalam kasus pembelian senjata.

2) Ada sighat (lafal ijab dan qabul)

Dalam perjanjian jual beli haruslah ada sighat, yaitu sebuah ungkapan verbal ijab dan qabul. Ijab adalah perkataan penjual sedangkan qabul adalah ucapan pembeli.<sup>25</sup> Ijab dan qabul perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang bersifat mengikat seperti halnya jual beli. Ucapan dalam akad merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh dalam mengadakan ijab qabul.

<sup>24</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 130-134.

<sup>25</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 51.



Tetapi menurut para ulama ada beberapa cara lain yang dapat ditempuh dalam berakad, diantaranya<sup>26</sup>:

- a) Dengan cara tulisan
- b) Dengan cara isyarat, bagi orang yang tidak dapat melakukan akad jual beli dengan cara lisan atau ucapan, maka boleh menggunakan isyarat.
- c) Dengan cara *ta'ahi* (saling memberi), misalnya, seseorang melakukan pemberian kepada orang lain, dan orang yang diberi tersebut memberikan imbalan kepada orang yang memberinya tanpa ditentukan besar imbalan.
- d) Dengan cara lisan *al-hal*, menurut sebagian ulama mengatakan, apabila seseorang meninggalkan barang-barang dihadapan orang lain kemudian orang itu pergi dan orang yang ditinggali barang-barang itu berdiam diri saja hal itu dipandang telah ada akad ida' (titipan) antara orang yang meletakkan barang titipan dengan jalan adalah *al hal*.

Dengan demikian akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan qabul dilakukan, sebab ijab dan qabul menunjukkan kerelaan. Ijab dan qabul dilakukan dengan cara lisan atau tulisan.

---

<sup>26</sup> Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Hukum Islam", Jurnal: *Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 2, Desember 2015. Hlm.247

3) Ada barang yang dibeli atau dijual<sup>27</sup>

Syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan yaitu:

- a) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
- b) Barangnya harus suci, benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan maka tidak diperbolehkan. Madzhab hanafi memberikan pengecualian pada barang yang dapat dimanfaatkan, hal itu halal untuk dijual, seperti hanya menjual kotoran hewan yang digunakan sebagai pupuk.
- c) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, khamar, dan darah tidak sah menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan *syara'* benda-benda tersebut tidak bermanfaat bagi muslim.
- d) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas tersebut belum dimiliki oleh penjual.

4) Ada nilai tukar pengganti barang

---

<sup>27</sup> Abdul Rahman Ghazaly Dkk, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 75-76.

Unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual (nilai tukar tersebut berupa uang pada zaman sekarang). Terkait dengan masalah nilai tukar ini para ulama *fiqh* membedakan *al-tsamān* dengan *al-si'r*. Menurut mereka *al-tsamān* adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *al-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen. Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yaitu harga antara pedagang dan harga diantara pedagang dengan konsumen. Maka harga yang dapat dipermainkan para pedagang adalah *al-tsamān*.

b. Syarat sahnya jual beli

Suatu jual beli tidak sah apabila tidak terpenuhi suatu akad tujuan syarat<sup>28</sup>, yaitu:

- 1) Saling rela antara kedua belah pihak.
- 2) Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah baligh, berakal, dan mengerti. Maka akad yang dilakukan oleh anak di bawah umur, orang gila, atau idiot tidak sah kecuali dengan seizin walinya, kecuali akad yang bernilai rendah seperti membeli kembang gula, korek api, dan lain-lain.
- 3) Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua pihak. Maka, tidak sah jual beli barang yang belum dimiliki tanpa seizin pemiliknya.

---

<sup>28</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm.104.

- 4) Objek transaksi adalah barang yang diperbolehkan agama. Maka tidak boleh menjual barang seperti khamar (minuman keras) dan lain-lain.
- 5) Objek transaksi adalah barang yang bisa diserahterimakan. Maka tidak sah jual mobil hilang, burung di angkasa karena tidak dapat diserahterimakan.
- 6) Objek jual beli diketahui oleh kedua pihak saat akad. Maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas.
- 7) Harga harus jelas saat transaksi. Maka tidak sah jual beli dimana penjual mengatakan, “aku jual mobil ini kepadamu dengan harga yang akan kita sepakati nantinya”.

#### 4. **Persyaratan dalam Jual Beli**

Persyaratan jual beli berbeda dengan syarat jual beli. Syarat jual beli ditentukan oleh *syara'*, sedangkan persyaratan jual beli ditetapkan oleh satu pihak yang melakukan akad jual beli. Jika syarat sah jual beli dilanggar, maka akad yang dilakukan tidak sah. Namun, bila persyaratan dalam jual beli dilanggar, maka akad tetap sah, hanya saja salah satu pihak yang melakukan akad berhak *khiyar* untuk membatalkan atau melanjutkan akad.

Hukum asal membuat persyaratan dalam jual beli adalah sah dan mengikat. Oleh sebab itu, diperbolehkan bagi kedua belah pihak yang

melakukan akad menambahkan persyaratan ketika awal akad.<sup>29</sup>

Persyaratan dalam jual beli dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Persyaratan yang dibenarkan agama

- 1) Persyaratan sesuai dengan tuntutan akad, misalnya seseorang membeli mobil dengan mensyaratkan kepada penjual untuk memperbaiki cacatnya. Jaminan barang yang dijual bebas dari cacat ada ditangan penjual, tetapi boleh saja pembeli memberikan syarat seperti itu sebagai penguat.
- 2) Dalam jual beli kredit, penjual mensyaratkan kepada pembeli untuk memberikan barang jaminan. Jika pembeli terlambat atau tidak mampu membayar angsuran, maka pihak penjual berhak menuntut pembeli untuk membayar angsuran atau menjual barang jaminan untuk melunasi sisa angsurannya.
- 3) Pembeli mengajukan persyaratan kriteria tertentu pada barang atau cara pembayaran tertentu. Misalnya, pembeli mensyaratkan warna mobil tertentu yang disukainya atau pembayaran tidak tunai.
- 4) Penjual mensyaratkan untuk memakai barang yang akan dijual selama satu minggu atau pembeli mensyaratkan kain untuk dijahitnya.
- 5) Salah satu pihak mensyaratkan hal yang bertentangan dengan kewenangan kepemilikan. Seperti penjual tanah mensyaratkan

---

<sup>29</sup> Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 81.

pembeli untuk tidak menjual tanahnya lagi kepada orang lain, karena tanah tersebut bersebelahan dengan rumahnya.

- 6) Persyaratan akad fi akad, yaitu menggabungkan akad dalam satu akad. Misalnya penjual berkata: “saya jual mobil ini kepadamu seharga 40 juta dengan syarat anda menjual rumah anda kepada saya seharga 150 juta”. Persyaratan ini dibolehkan selama salah satu akadnya bukan akad *qardh* (utang piutang).
  - 7) Persyaratan denda keterlambatan membayar angsuran. Misalnya, seseorang menjual mobil secara kredit dan memberikan syarat denda keterlambatan angsuran kepada pembeli sebesar 1% dari harga mobil ini setiap bulan terlambat.
- b. yang dilarang oleh agama
- 1) Persyaratan yang menggabungkan akad *qardh* (utang piutang) dengan *bay'* (jual beli). Misalnya: Ahmad meminjamkan uang kepada Basir sebanyak 50 juta dan akan dikembalikan dalam jumlah yang sama dengan syarat Basir menjual mobilnya kepada Ahmad dengan harga 30 juta. Persyaratan ini tidak dibolehkan karena menjurus kepada riba, karena harga mobil lebih mahal dari tawaran Ahmad.
  - 2) Persyaratan yang bertentangan dengan tujuan akad. Misalnya, penjual mobil mensyaratkan kepemilikannya tidak berpindah

kepada pembeli. Syarat ini dengan tujuan akad jual beli yaitu perpindahan kepemilikan barang yang dijual kepada pembeli.<sup>30</sup>

## 5. Macam-Macam Jual Beli

Dari berbagai tinjauan, jual beli dapat dibagi menjadi menjadi beberapa bentuk, baik ditinjau dari sisi objek akad, serah terima, penetapan harga, segi sifatnya maupun dari segi sighatnya.<sup>31</sup>

a. Ditinjau dari sisi objek akad jual beli yang menjadi:

- 1) Tukar-menukar uang dengan barang. Ini merupakan bentuk jual beli berdasarkan konotasinya. Misalnya, tukar-menukar mobil dengan rupiah.
- 2) Tukar-menukar barang dengan barang, disebut juga dengan *muqayadhah* (barter). Misalnya, tukar menukar buku dengan jam.
- 3) Tukar-menukar uang dengan uang, disebut juga dengan *sharf*. Misalnya, tukar-menukar rupiah dengan real.

b. Ditinjau dari sisi waktu serah terima, jual beli dibagi menjadi empat bentuk:

- 1) Barang dan uang serah terima dengan tunai. Ini merupakan bentuk asal dari jual beli.
- 2) Uang dibayar di muka dan barang menyusul pada waktu yang disepakati, ini dinamakan salam.

<sup>30</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 112.

<sup>31</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi*..... hlm. 108.

- 3) Barang diterima di muka uang menyusul, disebut dengan *bay' ajal* (jual beli tidak tunai). Misalnya jual beli kredit
  - 4) Barang dan uang tidak tunai, disebut *bay' dain bi dain* (jual beli utang dengan utang).
- c. Ditinjau dari cara menetapkan harga, jual beli dibagi menjadi:
- 1) *Bay' Musawannah* (jual beli dengan cara tawar-menawar), yaitu jual beli dimana pihak penjual tidak menyebutkan harga pokok barang, akan tetapi menetapkan harga tertentu dan membuka peluang untuk ditawar.
  - 2) *Bay' amanah*, yaitu jual beli dimana pihak penjual menyebutkan harga pokok barang lalu menyebutkan harga jual barang tersebut. *Bay'* jenis ini terbagi menjadi tiga bagian:
    - a) *Bay' Murabahah*, yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok barang dan laba. Misalnya, pihak penjual mengatakan, “Barang ini saya beli dengan harga Rp 10.000,- dan saya jual dengan harga Rp 11.000,- atau saya jual dengan laba 10% dari modal.”
    - b) *Bay' al-Wadh'iyah*, yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok barang atau menjual barang tersebut di bawah harga pokok. Misalnya, penjual berkata: “Barang ini saya beli dengan harga Rp 10.000,- dan akan saya jual dengan harga Rp 9.000,- atau saya potong 10% dari harga pokok.”
    - c) *Bay' Tauliyah*, yaitu penjual menyebutkan harga pokok dan menjualnya dengan harga tersebut. Misalnya, penjual berkata:



“Barang ini saya beli dengan harga Rp 10.000,- dan saya jual sama dengan harga pokok”

d. Jual beli dilihat dari segi sifatnya

1) Jual beli sah

Jual beli sah adalah jual beli yang dasar dan sifatnya sesuai dengan syariat, atau dengan kata lain jual beli yang tidak terjadi kerusakan, baik pada rukunnya maupun syaratnya. Jual beli ini tidak ada hubungannya dengan hak orang lain, apabila objek jual belinya ada kaitan dengan hak orang lain maka hukumnya mauquf, yakni ditangguhkan menunggu persetujuan terkait.

2) Jual beli ghairu sah

Jual beli ghairu sah yaitu jual beli yang tidak dibenarkan sama sekali oleh ketentuan *syara*, dan biasanya dinamakan sebagai jual beli batil, atau jual beli yang disyariatkan sebagai jual beli fasid. Seperti jual beli barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain, dan mencegat para pedagang sebelum sampai ke pasar.<sup>32</sup>

e. Jual beli dilihat dari segi *sighat*-nya

Jual beli dari segi *sighat*-nya terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

- 1) Jual beli mutlaq, yaitu jual beli yang dinyatakan dengan *sighat* atau redaksi yang bebas dari kaitannya dengan syarat dan sandaran di masa yang akan datang.

---

<sup>32</sup> Diah Ayu Wulandari, *Fiqih Muamalah Rukun dan Syarat Jual Beli Dalam Islam* (STAIN Jurai Siwo Metro, 2016), hlm. 7.

2) Jual beli *ghair mutlaq*, yaitu jual beli yang sighatnya atau redaksinya dikaitkan dengan syarat atau disandarkan pada masa yang akan datang.<sup>33</sup>

f. Jual beli berdasarkan hukumnya<sup>34</sup>

1) *Bay' al-mun'aqaid* lawannya *bay' al-bathil*, yaitu jual beli disyariatkan (diperbolehkan oleh *syara'*).

2) *Bay' al-nāfidz* lawannya *bay' al-mauqūf*, yaitu jual beli shahih yang dilakukan oleh orang yang cakap melaksanakannya seperti balig dan berakal.

3) *Bay' al-lāzim* lawannya *ghair al-lāzim*, yaitu jual beli shahih yang sempurna dan tidak ada hak khiyar di dalamnya.

## 6. Bentuk-Bentuk Jual Beli Yang Dilarang

Jual beli yang dilarang terbagi menjadi dua: *Pertama*, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. *Kedua*, jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya akan tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli. *Ketiga*, jual beli yang diperdebatkan status hukumnya.<sup>35</sup>

a. Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun. Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini yaitu:

<sup>33</sup> Ahmad Wardi Muclish, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 201.

<sup>34</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi*..... hlm. 109.

<sup>35</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali, 2002), hlm. 79.

- 1) Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan. Barang yang najis atau haram dimakan maka haram juga khamar (minuman yang memabukan).
- 2) Jual beli yang belum jelas, sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan. Karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli. Yang dimaksud samar-samar adalah tidak jelas, baik barangnya, harganya, kadarnya, maupun masa pembayarannya. Misalnya jual beli buah-buahan yang belum tampak hasilnya atau masih berupa putik mangga dan lain-lain.
- 3) Jual beli bersyarat, jual beli yang ijab qabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang dilarang oleh agama. Contoh jual beli bersyarat yang dilarang, misalnya ketika terjadi ijab kabul si pembeli berkata: “Baik, mobilmu akan saya beli sekaligus dengan syarat anak gadismu harus jadi istriku”. Atau sebaliknya si penjual berkata: “Ya, saya jual mobil ini kepadamu sekaligus asal anak gadismu menjadi istriku.”
- 4) Jual beli yang menimbulkan kemudharatan, segala sesuatu yang menimbulkan kemudharatan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjualbelikan, seperti jual beli patung, salib, dan buku bacaan pornografi. Menjual belikan barang-barang ini dapat menimbulkan perbuatan-perbuatan maksiat. Sebaliknya dengan

dilarangnya jual beli barang ini, maka hikmahnya minimal dapat mencegah dan menjauhkan manusia dari perbuatan dosa dan maksiat.

- 5) Jual beli yang dilarang karena dianiaya, segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang masih membutuhkan induknya. Menjual binatang seperti ini, selain memisahkan anak dari induknya juga melakukan penganiayaan terhadap anak binatang.
- 6) Jual beli *muhāqalah*, yaitu menjual tanaman-tanaman yang masih di sawah atau di ladang. Hal ini dilarang agama karena jual beli ini masih samar-samar atau tidak jelas dan mengandung unsur penipuan.
- 7) Jual beli *mukhādharah*, yaitu menjual buah-buahan yang masih hijau, seperti rambutan yang masih kecil dan lain-lain. Hal ini dilarang agama karena barangnya masih samar, dalam artian mungkin saja buah ini jatuh tertiuip angin kencang atau layu sebelum diambil oleh pembelinya.
- 8) Jual beli *mulāmasah*, yaitu jual beli secara sentuh-menyentuh. Misalnya seseorang menyentuh sehelai kain maka orang yang menyentuh tersebut telah membeli kainnya. Hal ini dilarang karena mengandung unsur penipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian dari salah satu pihak

- 9) Jual beli *munābadzah*, yaitu jual beli secara lempar-melempar. Seperti seseorang berkata: “Lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku.” Setelah terjadi lempar-melempar terjadilah jual beli. Hal ini dilarang oleh agama karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab kabul.
  - 10) Jual beli *muzābanah*, yaitu menjual buah yang besar dengan buah yang kering. Seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah dengan ukuran timbangan yang sama, sehingga akan merugikan pemilik padi kering.
- b. Jual beli yang terlarang karena ada faktor lain yang merugikan pihak-pihak terkait.
- 1) Jual beli dari orang yang masih dalam tawar-menawar.
  - 2) Jual beli dengan menghadang dagangan di luar kota atau pasar, maksudnya adalah menguasai barang sebelum sampai ke pasar agar dapat membelinya dengan harga yang murah. Tindakan ini dapat merugikan para pedagang lain terutama yang belum mengetahui harga pasar.
  - 3) Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut. jual beli seperti ini dilarang karena menyiksa pihak pembeli disebabkan mereka tidak memperoleh barang keperluannya saat harga masih standar.

4) Jual beli barang rampasan atau curian. Jika si pembeli telah mengetahui bahwa barang tersebut merupakan hasil curian atau rampasan, maka keduanya telah bekerja sama dalam perbuatan dosa.

c. Jual beli yang diperdebatkan status hukumnya<sup>36</sup>

- 1) *Bay'al-Tawarruq*, biasanya diartikan sebagai kegiatan memperbanyak uang. Seseorang yang membutuhkan uang tunai, kemudian membeli suatu barang dengan cara kredit, dan menjualnya kepada pihak ketiga dengan harga yang lebih murah dari harga aslinya secara tunai.
- 2) *Bay' al-Wafa*, jual beli dengan syarat si penjual dapat membeli kembali barang yang telah dijualnya kepada pembeli pada waktu yang telah disepakati.
- 3) *Bay' al-'Urbūn*, seseorang membeli barang dagangan dan menyerahkan sebagian uang kepada penjual, apabila ia jadi melakukan jual beli ia akan menyempurnakan pembayaran, apabila tidak jadi melakukan jual beli maka ia (penjual) mengembalikan apa yang ia terima.
- 4) *Bay' al-Taqsith*, menjual sesuatu dengan pembayaran diangsur dengan cicilan tertentu, pada waktu tertentu, dan harga barang lebih mahal daripada pembayaran secara kontan.

---

<sup>36</sup> Panji Adam, *Fikih Muamalah Adabiyah* (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), hlm. 335.

## 7. Prinsip-Prinsip Jual Beli<sup>37</sup>

### a. Prinsip ketuhanan (tauhid)

Prinsip ini menurut kesadaran bahwa semua adalah milik Allah dan semua aktivitas diawasi oleh Allah SWT. Selain itu, transaksi jual beli tidak semata dilakukan dalam rangka mencari keuntungan dunia, tetapi lebih dari itu bahwa keuntungan dalam kegiatan jual beli adalah bekal dalam menyongsong kehidupan di akhirat nanti.

### b. Prinsip kerelaan

Dalam praktik jual beli, prinsip saling rela ditandai dengan adanya akad ijab dan qobul yang dilakukan tanpa paksaan serta bebas dari berbagai intimidasi, penipuan, dan penyamaran.

### c. Prinsip kemanfaatan dan kemaslahatan

Kegiatan jual beli harus bisa memberikan kemanfaatan bagi pihak-pihak yang bertransaksi. Kemanfaatan tersebut dapat berupa manfaat yang diperoleh dari objek atau barang yang diperjualbelikan, maupun manfaat dari hasil jual beli yang dilakukan

### d. Prinsip keadilan

Prinsip keadilan dalam transaksi jual beli dapat dilakukan dengan sikap tidak saling menzalimi. Penjual harus bersikap adil kepada seluruh pembeli, demikian halnya sebaliknya. Serta yang termasuk dalam prinsip keadilan dalam menetapkan harga secara wajar.

---

<sup>37</sup> Misbahul Ulum, "Prinsip-Prinsip Jual Beli Online dalam Islam dan Penerapannya Pada E-Commerce Islam di Indonesia", Jurnal: *Dinamika Ekonomi Bisnia*, Vol. 17, No. 1, 2020, hlm. 52.

e. Prinsip kejujuran

Penerapan prinsip kejujuran dalam transaksi jual beli dapat dilakukan dengan memberikan informasi secara objektif, benar, apa adanya, dan menyeluruh. Konsekuensi dari prinsip kejujuran ini adalah larangan terhadap segala bentuk penipuan.

f. Prinsip akhlak atau etika

Prinsip ini merupakan bentuk dari pengalaman sifat-sifat utama nabi dan rasul dalam seluruh kegiatan ekonomi, yaitu *sidiq* (benar), *amanah* (dapat dipercaya), *tabligh* (menyampaikan), dan *fathanah* (cerdas).

g. Prinsip sah

Suatu kegiatan jual beli dinilai sebagai jual beli yang sah apabila syarat dan rukun jual beli terpenuhi dengan baik dan benar.

## 8. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

a. Manfaat jual beli<sup>38</sup>:

Manfaat jual beli banyak sekali, antara lain:

- 1) Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
- 2) Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka.
- 3) Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan

---

<sup>38</sup> Abdul Rahman Ghazaly Dkk, *Fiqih*..... hlm. 87-89.



pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangan dengan puas pula. Sehingga saling membantu antara keduanya.

- 4) Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram.
- 5) Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan.

b. Hikmah jual beli

Allah SWT, mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan kepada hamba-hamba-Nya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan, kebutuhan seperti ini tidak pernah putus selama manusia masih hidup. Semua orang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tidak bisa sendiri, karena pada dasarnya manusia dituntut untuk berhubungan satu sama lain. Dalam hubungan ini tidak ada satu hal pun yang lebih sempurna daripada saling tukar-menukar.

Islam telah mensyariatkan kepada manusia bahwa terpenuhinya kebutuhan sehari-hari harus dengan jalan suka sama suka diantara kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Maka seseorang tidak boleh mengambil harta orang lain secara paksa. Dengan demikian, persyariatan jual beli terdapat hikmah dan rahmat dari hukum Allah Swt.<sup>39</sup> Sebagaimana firman-Nya pada surat al-Maidah ayat 50:

وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ

---

<sup>39</sup> Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 16.

Dan (Hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang meyakini (agamanya)?

## B. Hajatan

### 1. Pengertian Hajatan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengertian dari hajatan adalah suatu acara atau resepsi yang dilakukan untuk memperingati suatu peristiwa.<sup>40</sup> Adapun istilah hajatan dalam literatur bahasa Arab dikenal dengan sebutan walimah.<sup>41</sup>

Menurut pendapat Ibnu Baththal mengatakan bahwa pengertian walimah adalah kata yang digunakan untuk menyebut makanan yang dihidangkan ketika terjadi peristiwa membahagiakan. Akan tetapi, kata walimah lebih sering dipakai dalam acara pernikahan.

### 2. Hukum Melaksanakan Hajatan atau Walimah

Dalam menyelenggarakan hajatan atau walimah, ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai hukum melaksanakan walimah. Pada dasarnya, Rasulullah SAW hanya melakukan hajatan saja tanpa mengatakan mengenai hukum dari pelaksanaan walimah tersebut. Hal ini tersampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas R.A berbunyi:

قَالَ أَنَسٌ: مَا أَوْلَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِمْرَأَةٍ نِسَاءً إِهْمَا أَوْمٌ زَيْنَبَ وَجَعَلَ يَبْعَثُنِي فَأَدْعُوَالَهُ النَّاسَ فَاطْعَمَهُمْ حُبْرًا وَلَحْمًا حَتَّى شَبِعُوا (رواه الترمذی)

<sup>40</sup> [www.KBBI.](http://www.KBBI.) "Pengertian Hajatan", Diakses pada 06 Oktober 2022. Sekitar pukul 03.40 wib.

<sup>41</sup> <https://www.dakwah.id/walimatul-urs-bukan-walimatu;-ursy/>, Diakses pada 06 Oktober 2022. Sekitar pukul 03.40 wib

Dari hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas R.A ulama menarik kesimpulan bahwa hukum dari melaksanakan walimah atau hajatan ada dua, yaitu: sunnah muakkad dan wajib. Namun, pendapat yang lebih kuat adalah sunnah muakkad.<sup>42</sup>

### 3. Macam-Macam Hajatan atau Walimah

Hajatan atau walimah dalam implementasi berlakunya ditengah masyarakat memiliki beberapa jenis pembagian. Hal ini juga sesuai dengan pendapat imam An-Nawawi yang mengatakan bahwa macam-macam hajatan atau walimah ada 8 (delapan). Adapun pembagian hajatan secara rinci adalah sebagai berikut:

- a. Walimah *urs*, yaitu walimah yang dilakukan untuk mensyukuri atas telah berjalannya suatu pernikahan.
- b. Walimah *khurs*, yaitu walimah yang diadakan dalam rangka mensyukuri keselamatan seorang istri dari talak
- c. Walimah akikah, yaitu walimah yang dilaksanakan dalam rangka mensyukuri atas kelahiran anak
- d. Walimah *naqi'ah*, yaitu walimah yang diadakan untuk menyambut kedatangan (orang yang datang dari bepergian)
- e. Walimah *wakirah*, yaitu walimah dalam rangka mensyukuri renovasi rumah

---

<sup>42</sup> <http://www.piss-ktb.com/2012/04/1472-hukum-mengadakan-walimatul-urs.html>  
Diakses pada 06 Oktober 2022. Sekitar pukul 04.10 wib

- f. Walimah *wadimah*, yaitu walimah yang diadakan ketika mendapat musibah
- g. Walimah *ma'dubah*, yaitu walimah yang diadakan tanpa adanya sebab tertentu
- h. Walimah *I'dzar* atau walimah khitan, yaitu walimah yang diadakan dalam rangka khitanan anak.

Dari semua pembagian jenis walimah yang ada, Penulis lebih menekankan dan membatasi permasalahan mengenai pembahasan pada walimah urs saja, karena menyesuaikan dengan judul yang diajukan.

Dalam praktek jual beli kebutuhan hajat dengan sistem pembayaran di akhir dengan ditukar barang hasil hajat lebih banyak terjadi pada walimah urs. Namun, terkadang kasus tersebut juga ditemui dalam walimah lain, seperti walimah aqiqah dan khitan.

Gambaran dari praktik jual beli kebutuhan hajat dengan sistem pembayaran di akhir ini sebagaimana yang telah dijelaskan pada latar belakang masalah yaitu menggunakan konsep pembeli akan melakukan transaksi pembayaran di akhir ketika acara hajat tersebut selesai. Selain itu, sebelum pembeli hendak melakukan jual beli, penjual terlebih dahulu menawarkan metode pembayaran yang boleh dipilih oleh pembeli yaitu berupa: pembayaran menggunakan nominal uang atau dengan barang hasil hajat seperti beras, mie, gula, minyak

goreng, dan lain sebagainya sesuai jumlah biaya hajatan yang digunakan.<sup>43</sup>



---

<sup>43</sup> Wawancara dengan ibu Nina Toifah Pada tanggal 30 Mei 2022

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) atau penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya, berbentuk kualitatif yaitu suatu proses penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang untuk menghasilkan data deskriptif.<sup>44</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti akan menganalisis bagaimana proses ketika penjual membeli kebutuhan yang diperlukan untuk acara hajatan, yaitu dengan cara memesannya terlebih dahulu sebelum hajatan dimulai. Kemudian proses pembayaran dilakukan di akhir setelah hajatan selesai dengan cara barter menggunakan barang hasil hajatan.

#### **B. Subjek dan Objek Penelitian**

##### **1. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian adalah sumber tempat memperoleh keterangan penelitian atau lebih tepat dimaknai sebagai seseorang atau sesuatu yang mengenyainya bertujuan memperoleh keterangan.<sup>45</sup> yang menjadi subjek penelitian adalah penjual di toko *Nesya Mart* dan masyarakat yang pernah membeli kebutuhan baik itu hajatan ataupun kebutuhan yang lainnya di toko tersebut.

---

<sup>44</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2006), hlm. 6.

<sup>45</sup> Rahmadi, *Pengantar Metode Penelitian* (Banjarmasin: Antarasi Press, 2011), hlm. 61.

## 2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah apa yang diselidiki selama kegiatan penelitian tersebut atau himpunan elemen yang dapat berupa orang, organisasi atau barang yang akan diteliti. Yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah praktik jual beli kebutuhan hajatan dengan sistem pembayaran di akhir ditukar pada toko *Nesya Mart* Desa Majalengka, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara.

## C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Majalengka, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara, tepatnya di Toko *Nesya Mart*. Toko tersebut merupakan toko tempat jual beli kebutuhan hajatan dengan sistem pembayaran di akhir.

## D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber asli atau utama.<sup>46</sup> Dalam hal ini peneliti memperoleh data langsung melalui wawancara antara peneliti dengan pembeli dan penjual yang terlibat dalam jual beli kebutuhan hajatan

---

<sup>46</sup> Nining Indah Pratiwi, "Penggunaan Media Video Call Dalam Terkonologi Komunikasi". *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*. Vol. 1, No. 2, 2917, diakses pada 24 Februari 2022, pukul 2:35 WIB, hlm. 211.

dengan sistem pembayaran di akhir pada toko *Nesya Mart* Desa Majalengka tersebut.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (penelitian sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, laporan, jurnal dan lain-lain.<sup>47</sup> Dalam hal ini data sekunder yang digunakan oleh peneliti sebagai pendukung dari data primer yaitu buku yang terkait dengan Fiqh Muamalah antara lain buku yang berjudul Fiqh Ekonomi Syariah karya Mardani, Fiqh Jual Beli karya Enang Hidayat, dan Fiqh Muamalat karya Abdul Rahman Ghazaly Dkk, jurnal-jurnal seta penelitian terdahulu yang berhubungan dengan praktik jual beli.

## E. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai pada penelitian ini adalah pendekatan normatif. Pendekatan normatif merupakan suatu landasan yang dijadikan acuan berdasarkan pada hukum perundang-undangan atau hukum yang telah ditetapkan.<sup>48</sup> Dalam hal ini penulis atau peneliti menggunakan fikih muamalah yang banyak menjelaskan secara rinci mengenai hukum-hukum Islam dalam melakukan perjanjian atau akad sebagai acuan dalam merumuskan praktik jual

---

<sup>47</sup> Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Lentera Media Publishing, 2015), hlm. 68.

<sup>48</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 39.



beli kebutuhan hajat dengan sistem pembayaran di akhir pada toko Nesya *Mart*.

## F. Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang sesuai dengan penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode, yaitu:

### 1. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan salah satu dari beberapa teknik dalam mengumpulkan informasi atau data. Wawancara adalah proses percakapan yang dilakukan oleh *interviewer* dan *interviewee* dengan tujuan tertentu, dengan pedoman, dan bisa bertatap muka maupun melalui alat komunikasi tertentu.<sup>49</sup>

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara langsung dengan pemilik toko Nesya *Mart* dan warga desa majalengka yang pernah membeli kebutuhan baik itu kebutuhan hajat atau kebutuhan yang lainnya di toko tersebut. Penelitian ini menggunakan pertanyaan secara lisan kepada narasumber tentang jual beli kebutuhan hajat dengan sistem pembayaran di akhir pada toko Nesya *Mart* Desa Majalengka. Adapun wawancara dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik wawancara semi-struktur. Wawancara semi-struktur adalah suatu wawancara atau percakapan baik dilakukan dengan individu atau kelompok untuk suatu tujuan, menggunakan suatu daftar panduan pertanyaan yang berbeda dengan

---

<sup>49</sup> Fandi Rosi Sarwo Edi, *Teori Wawancara Psikodiagnostik* (Yogyakarta: PT Leutika Nouvalitera, 2016), hlm. 3.

wawancara struktur, yang mana dalam wawancara struktur mempunyai daftar pertanyaan yang terstruktur dan dilengkapi pilihan-pilihan.<sup>50</sup> Sehingga dalam wawancara semi-struktur pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan teknik wawancara struktur dan narasumber lebih bebas serta leluasa dalam mengutarakannya.

Dalam pengambilan informasi, peneliti menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu atau seleksi khusus.<sup>51</sup> Oleh karena itu peneliti mengambil narasumber secukupnya yaitu penjual dan pembeli dalam jual beli kebutuhan hajatan dengan sistem pembayaran di akhir pada toko Nesya *Mart* Desa Majalengka, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara.

Jumlah pembeli yang pernah membeli kebutuhan hajatan di toko Nesya *Mart* sebanyak 104. Dari 104 pembeli tersebut peneliti mengambil 11 pembeli untuk diwawancarai. Hal ini mengacu pada pendapat Suharsimi Arikunto yang menjelaskan bahwa apabila subjeknya kurang dari 100, maka alangkah baiknya diambil semua. Selanjutnya apabila jumlah subjeknya terhitung lebih dari 100 lebih maka dapat diambil antara 10-15%.<sup>52</sup> Dengan mengacu pada pendapat Suharsimi Arikunto diatas, maka sampel yang diambil oleh peneliti adalah 11 dari banyaknya pembeli

---

<sup>50</sup> Ali Kabul Mahi dan Sri Indra Trigunarso, *Perencanaan Pembangunan Daerah Terori Dan Aplikasi* (Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2017), hlm. 26.

<sup>51</sup> Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi*..... hlm. 66.

<sup>52</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 112.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah bentuk kegiatan atau proses sistematis dalam melakukan pencarian, pemakaian, penyelidikan, penghimpunan, dan penyediaan dokumen untuk memperoleh penerangan pengetahuan, keterangan dan bukti yang akurat berdasarkan pencatatan dari berbagai sumber.<sup>53</sup> Dokumentasi dari peneliti yang dilakukan berupa foto dari observasi dan catatan wawancara saat melakukan penelitian di toko *Nesya Mart* Desa Majalengka Bawang Banjarnegara.

## G. Metode Analisis Data

Metode analisis yang dilakukan peneliti menggunakan metode deduktif. Metode ini digunakan untuk melihat permasalahan dari umum ke khusus tanpa mengesampingkan hukum Islam sebagai acuan penelitian guna menjawab rumusan masalah yang telah ada, kemudian ditarik kesimpulan sebagai akhir dari hasil penelitian yang dilakukan.<sup>54</sup> Metode ini digunakan untuk menganalisis data jual beli kebutuhan hajatan dengan sistem pembayaran akhir ditukar barang hasil hajatan, serta menganalisis data yang didapat dari hasil wawancara antara peneliti, pembeli dan penjual. Dengan metode tersebut, dapat terjadi sebuah penyelidikan deskriptif untuk membandingkan persamaan dan perbedaan fenomena yang dilakukan dengan teori yang ada di buku.

---

<sup>53</sup> Ibnu Ismail, *Dokumentasi Pengertian, Tujuan dan Fungsinya Untuk Perusahaan*, Accurate.id, <https://accurate.id/marketing-manajemen/pengertian-dokumentasi/>, Diakses pada hari minggu tgl 12 september 2021 pukul 14.46

<sup>54</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian*..... hlm. 172.

Pada penelitian ini, yang disebut data umum adalah sebuah teori umum tentang jual beli dalam hukum Islam, kemudian peneliti akan menganalisa tentang penerapan jual beli dengan sistem pembayaran di akhir yang diterapkan di toko *Nesya Mart* Desa Majalengka, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara. Dari data yang didapat, maka peneliti akan menyimpulkan mengenai penerapan jual beli kebutuhan hajatan dengan sistem pembayaran akhir. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan langkah-langkah analisis data sebagai berikut:<sup>55</sup>

1. Reduksi data (*data reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data.<sup>56</sup>

Reduksi data dalam penelitian ini adalah data dari hasil wawancara antara peneliti dengan informan. Adapun tahap yang dilakukan oleh peneliti dalam mereduksi data adalah dengan cara merekam dan mencatat jawaban informan saat wawancara terkait dengan jual beli kebutuhan hajatan dengan sistem pembayaran akhir ditukar barang hasil hajatan.

2. Penyajian data (*data display*)

Langkah selanjutnya setelah mereduksi data yaitu penyajian data.

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun,

---

<sup>55</sup> Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah* vol. 17 No. 33 Januari-Juni 2018.

<sup>56</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: ALFABETA cv, 2016), hlm. 247.

sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.<sup>57</sup>

Dalam penyajian data ini, peneliti menjelaskan bagaimana mekanisme atau praktik jual beli kebutuhan hajatan dengan sistem pembayaran di akhir pada toko *Nesya Mart* Desa Majalengka, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara. Dengan menggunakan data yang diperoleh dari narasumber berupa ucapan pada saat wawancara, dituangkan dalam bentuk kata-kata yang tersusun menjadi sebuah paragraf agar dapat tersaji dengan baik.

### 3. Penarikan kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data yaitu penarikan kesimpulan. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada setiap tahap didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat melakukan penelitian di lapangan, maka kesimpulan akhir merupakan kesimpulan yang kredibel.

Dalam penelitian ini penarikan kesimpulan sebagai bahan akhir peninjauan data hasil penelitian yang berkaitan dengan jual beli kebutuhan hajatan dengan sistem pembayaran di akhir pada toko *Nesya Mart* Desa Majalengka, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara.

---

<sup>57</sup> Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif". *UIN Antasari Banjarmasin: Jurnal Alhadharah*, Vol. 17, No. 33, 2018, Diakses pada 24 Februari 2022, pukul 19:10 WIB, hlm. 94.

## BAB IV

### ANALISIS JUAL BELI KEBUTUHAN HAJATAN DENGAN SISTEM PEMBAYARAN DI AKHIR PADA TOKO NESYA MART DESA MAJALENGKA, KECAMATAN BAWANG, KABUPATEN BANJARNEGARA MENURUT HUKUM ISLAM

#### A. Gambaran Umum Wilayah Desa Majalengka

##### 1. Letak Geografis

Desa Majalengka merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Bawang yang memiliki luas wilayah mencapai 523,870 hektar atau sekitar 9,489% dari luas keseluruhan Kecamatan Bawang 5.520,637 hektar. Memiliki 24 RT dan 10 RW serta jumlah penduduk sebanyak 3.667 jiwa dengan mayoritas menganut agama Islam. Kondisi geografi Desa Majalengka meliputi, luas dan batas desa. Desa Majalengka memiliki luas wilayah mencapai 523,870 hektar dengan batas-batas. Sebelah utara, yaitu Desa Depok, Kecamatan Bawang. Sebelah selatan yaitu Desa Wiramastra, Kecamatan Bawang. Sebelah timur, yaitu Desa Lebak Wangi, Kecamatan Bawang. Sebelah barat, yaitu Desa Kutayasa, Kecamatan Bawang.<sup>58</sup>

##### 2. Keadaan Penduduk

###### a. Keadaan penduduk berdasarkan jenis kelamin

Keadaan penduduk berdasarkan jenis kelamin pada suatu daerah bertujuan untuk mengetahui jumlah penduduk laki-laki dan perempuan yang ada di Desa Majalengka. Berdasarkan data kependudukan

---

<sup>58</sup> Profil Desa Majalengka Tahun 2019

Pemerintah desa seperti yang sudah di uraikan di atas, jumlah penduduk Desa Majalengka tercatat sebanyak 3.677 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki 1894 orang dan jumlah penduduk perempuan 1783 orang. Dengan demikian, jumlah penduduk di Desa Majalengka didomisili oleh penduduk berjenis kelamin laki-laki.

b. Keadaan penduduk berdasarkan tingkat pendidikan

Tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor pendukung terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas. Tingkat pendidikan dapat mengukur tingkat pengetahuan yang dimiliki masyarakat. Tingkat pendidikan masyarakat Desa Majalengka mayoritas hanya tamat SD yaitu laki-laki sebanyak 514 orang dan perempuan sebanyak 544 orang. Tingkat pendidikan paling sedikit terdapat pada lulusan perguruan tinggi dengan jumlah laki-laki 40 orang dan perempuan 38 orang. Dengan demikian dapat Desa Majalengka berpendidikan rendah.

c. Keadaan penduduk berdasarkan mata pencaharian

Keadaan penduduk berdasarkan mata pencaharian dapat digunakan untuk mengetahui tingkat kehidupan sosial ekonomi penduduk di suatu daerah. Keadaan penduduk berdasarkan mata pencaharian di Desa Majalengka mayoritas bermata pencaharian sebagai petani, masyarakat yang bekerja sebagai pedagang maupun pegawai Negeri Sipil hanya sedikit. Hal tersebut disebabkan rendahnya tingkat pendidikan di Desa Majalengka.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Tingkat Perkembangan Desa Majalengka Tahun 2019

**B. Praktik Jual Beli Kebutuhan Hajatan Dengan Sistem Pembayaran Di Akhir Pada Toko Nesya *Mart* Desa Majalengka, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara**

Untuk mengetahui praktik jual beli kebutuhan hajatan dengan sistem pembayaran di akhir di toko Nesya *Mart* Desa Majalengka, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara, peneliti melakukan wawancara kepada 11 orang pembeli kebutuhan hajatan dan 1 orang penjual kebutuhan hajatan.

Pada dasarnya praktik jual beli kebutuhan hajatan dengan sistem pembayaran di akhir berawal dari seseorang yang hendak melangsungkan hajatan, baik hajatan pernikahan, khitanan maupun yang lainnya. Dalam pelaksanaan hajatan tentu tidak terlepas dari yang namanya makanan maupun kebutuhan-kebutuhan lain yang diperlukan dalam kegiatan tersebut, sehingga dalam memenuhi konsumsi pada acara hajatan masyarakat Desa Majalengka biasanya membeli kebutuhan tersebut di toko/warung yang menyediakan kebutuhan-kebutuhan hajatan, toko tersebut menyediakan semua jenis kebutuhan hajatan baik berupa makanan atau minuman dan barang-barang yang lain.

Masyarakat Desa Majalengka yang hendak menyelenggarakan hajatan biasanya dalam memenuhi kebutuhan konsumsi atau barang-barang yang lain membelinya di toko Nesya *Mart* dengan cara pembayaran di akhir. Hal itu disebabkan karena keterbatasan biaya yang dimiliki, sehingga masyarakat lebih memilih membeli kebutuhan hajatan dengan cara pembayaran di akhir. Seseorang yang hendak melangsungkan hajatan biasanya H-7 sebelum hajatan



diselenggarakan menemui penjual yang menyediakan kebutuhan hajatan, bertujuan untuk meminta tolong agar dipenuhi semua kebutuhan yang diperlukan untuk acara hajatan tersebut. kemudian pembayarannya dilakukan di akhir setelah hajatan selesai. Sebagaimana yang disampaikan oleh ibu Siti Safangah:

H-7 sebelum hajatan dimulai saya menemui penjual, ngomong intinya saya besok mau melangsungkan hajatan, mau minta tolong untuk memenuhi semua kebutuhan hajatan yang nantinya dibutuhkan, dan nanti masalah pembayaran saya bayar di akhir setelah hajatan selesai.<sup>60</sup>

Toko *Nesya Mart* merupakan toko yang menyediakan kebutuhan-kebutuhan masyarakat, bukan hanya menjual kebutuhan hajatan saja, tetapi menyediakan berbagai kebutuhan sehari-hari. Barang-barang yang termasuk dalam jual beli kebutuhan hajatan adalah bumbu dapur, seperti, penyedap rasa, lada bubuk, kecap, saus, dan garam. Beras, gula merah dan putih. Jenis-jenis makanan ringan seperti, kripik tempe, kripik tahu, kerupuk, kacang umpet, sale, untir-untir, emping, dan lain-lain. Aneka minuman gelas. mie instan, mie gelas, telur, mie kuning, mie putih, Kantong plastik, *Paper bag*.

Praktik jual beli kebutuhan hajatan dengan sistem pembayaran di akhir sudah berlangsung sejak lama, sehingga bisa disebut sebagai adat kebiasaan di Desa Majalengka. Selain itu faktor yang mendorong masyarakat Desa Majalengka melakukan jual beli kebutuhan hajatan dengan sistem pembayaran di akhir yaitu kurangnya biaya yang dibutuhkan untuk melangsungkan hajatan. Sehingga masyarakat memilih untuk membeli kebutuhan hajatan tersebut

---

<sup>60</sup> Wawancara dengan ibu Siti Safangah pada tanggal 17 Maret 2022.

dengan cara mengambil barangnya terlebih dahulu. Selain itu, masyarakat Desa Majalengka mempunyai alasan lain, yaitu ketika seseorang melangsungkan hajatan namun tidak membeli kebutuhan hajatan di toko *Nesya Mart* maka, toko tersebut tidak mau membeli barang dari hasil hajatan tersebut. Seperti yang dikatakan oleh ibu Misem bahwasannya ketika pembelian kebutuhan hajatan tidak dilakukan di toko *Nesya Mart* maka, toko tersebut tidak mau membeli barang dari hasil hajatan, sehingga dari pihak pembeli merasa bingung harus menjual kemana hasil kebutuhan hajatan tersebut. jadi warga desa Majalengka memilih membeli kebutuhan hajatan tersebut di toko *Nesya Mart*.<sup>61</sup>

Harga penjualan dalam jual beli kebutuhan hajatan di toko *Nesya Mart* jauh lebih mahal daripada harga di toko lain seperti halnya, harga satu dus nabati sekitar Rp 122.000 sedangkan di toko lain hanya Rp 98.000, harga minyak di toko *Nesya Mart* sekitar Rp 240.000 sedangkan di toko lain hanya Rp 225.000, harga satu dus sarimi di toko lain hanya Rp 95.000 sedangkan di toko *Nesya Mart* seharga Rp 110.000.<sup>62</sup> Namun toko *Nesya Mart* mempunyai kelebihan, yaitu adanya sistem pembayaran di akhir dengan cara pengambilan barangnya terlebih dahulu. Kemudian mengenai pembayaran juga tidak ada batas maksimal pembayarannya.

Proses pengambilan barang tidak secara langsung diambil pada awal hajatan, tetapi sedikit demi sedikit sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan

---

<sup>61</sup> Wawancara dengan ibu Misem pada tanggal 17 Maret 2022.

<sup>62</sup> Wawancara dengan ibu Miswanti pada tanggal 01 Juni 2022.

pada hari itu. Kemudian yang mengambil kebutuhan yang diperlukan bukanlah orang yang mempunyai hajatan, tetapi orang lain yang membantu acara hajatan tersebut. misalnya pada hari pertama hajatan, kehabisan makanan ringan maka saudara atau orang lain yang membantu di belakang disuruh untuk membeli makanan ringan tersebut ke toko *Nesya Mart*.<sup>63</sup>

Pada saat pengambilan barang tersebut pembeli tidak mengetahui harga barang-barang yang diambil, karena struk atau nota pembelian hanya di catat oleh penjual saja. Kemudian daftar harga atau nota tersebut tidak diberikan langsung pada saat pembelian atau pengambilan barang, tetapi nota itu diberikan setelah hajatan selesai. Namun dengan sistem nota yang diberikan di akhir, dari pihak pembeli rela dan ridha dengan alasan dari pihak penjual sudah berbaik hati mau memberikan semua kebutuhan dengan pembayaran nanti di akhir, bahkan pelunasan pembayaran boleh dilakukan kapanpun dengan kata lain tidak ada batas maksimal pelunasan hutang. Hal tersebut sudah menjadi sebuah adat kebiasaan masyarakat Desa Majalengka, sehingga dari pihak pembeli menyerahkan sepenuhnya kepada penjual terkait harga yang akan ditetapkan.

Dengan nota pembelian yang tidak diberikan setiap pengambilan barang, sering terjadi kesalahan dalam pencatatan barang-barang yang telah dibeli, karena yang mengetahui pencatatan nota tersebut hanyalah dari pihak penjual, kekeliruan yang kerap terjadi yaitu terdapat beberapa barang yang memang tidak dibelinya pada saat hajatan akan tetapi pada catatan akhir ada

---

<sup>63</sup> Wawancara dengan ibu Uci pada tanggal 24 April 2022.

sejumlah barang yang tercantum, namun pada saat pembeli mengklarifikasi hal tersebut dari pihak penjual tidak mengakui hal itu. Sehingga dari pihak pembeli hanya pasrah dan menerima total keseluruhan harga pembelian yang tertera dalam nota tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Sami, bahwasannya terjadi perbedaan barang yang di ambilnya dengan yang tertera pada nota pembelian. Ibu sami tidak merasa membeli aqua dan sabun, namun dalam struk atau nota pembelian terdapat 2 dus aqua dan 1 dus sabun pencuci piring. Hal tersebut tidak hanya dialami satu kali melainkan sudah 3 kali pembelian kebutuhan hajatan selalu terdapat kesalahan dalam struk atau nota pembelian barang.<sup>64</sup>

Hal yang sama juga disampaikan oleh ibu Amanatul, bahwasannya dalam struk atau nota pembelian terdapat satu bal makanan ringan berupa kuping gajah, namun pada kenyataannya dari pihak pembeli tidak membeli makanan ringan tersebut.<sup>65</sup> Kemudian disampaikan juga oleh ibu Wanti, bahwa terdapat perbedaan antara jumlah barang yang di ambil oleh pembeli dengan jumlah barang yang tertera pada struk atau nota pembelian seperti, pembeli hanya membeli 5 dus gula namun yang tercatat dalam struk atau nota pembelian ada 6 dus gula. Kemudian setelah pihak pembeli mengklarifikasi akan kesalahan tersebut kepada penjual, dari pihak penjual tidak mau mengakui akan kesalahan tersebut. sehingga mau tidak mau dari pihak pembeli harus

---

<sup>64</sup> Wawancara dengan ibu Adminah pada tanggal 01 Juni 2022.

<sup>65</sup> Wawancara dengan ibu Amanatul pada tanggal 01 Juni 2022.

membayar total dari keseluruhan harga yang ada pada struk atau nota pembelian tersebut.<sup>66</sup>

Pembayaran jual beli kebutuhan hajatan dengan sistem pembayaran di akhir ini dapat dilakukan dengan cara barter atau ditukarkan dengan barang hasil hajatan, dengan sistem tersebut dapat mengurangi total harga barang-barang yang harus dibayar oleh pembeli yang menyelenggarakan hajatan. Kemudian jika total dari jumlah barang yang dijual kembali belum menutup semua utang maka akan dilunasi dengan uang. Harga jual barang dari hasil hajatan tersebut lebih murah dari harga awal pada saat pembeli membeli kebutuhan hajatan, misal harga nabati Rp 122.000, namun pada saat pembeli menjual ke toko tersebut hanya dihargai Rp 105.000,00. Kemudian harga beras Rp 8.500,00/kg namun ketika pembeli menjual hanya dihargai Rp 6.500,00. Hal tersebut dilakukan supaya penjual bisa mengambil keuntungan. Karena membeli barang dari sisa atau hasil hajatan mempunyai resiko, yang mana banyak terdapat kerusakan pada barang, sehingga dari pihak penjual harus memilah kembali.

Adapun keuntungan bagi pihak penjual dengan adanya jual beli kebutuhan hajatan dengan sistem pembayaran di akhir ini yaitu harga jual yang lebih mahal dari biasanya sehingga mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Namun dalam hal ini keuntungan tersebut tidak dilakukan dengan berlipat ganda melainkan hanya selisih sedikit dengan harga biasanya. Kemudian keuntungan lain yaitu bisa membeli barang-barang untuk memenuhi

---

<sup>66</sup> Wawancara dengan ibu Miswanti pada tanggal 01 Juni 2022.

stok di toko yaitu dari hasil hajatan dengan pembelian yang lebih murah dari harga pasar.<sup>67</sup>

**C. Analisis Praktik Jual Beli Kebutuhan Hajatan Dengan Sistem Pembayaran Di Akhir Pada Toko Nesya Mart Desa Majalengka, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara Menurut Hukum Islam**

Dalam melakukan transaksi jual beli tidak terlepas dengan yang namanya rukun dan syarat, karena keduanya harus terpenuhi agar jual beli yang dilakukan dapat dikatakan sebagai jual beli yang sah dalam *syara'*, sebagaimana yang sudah dijelaskan pada landasan teori di atas. Adapun unsur-unsur yang menjadi syarat dan rukun jual beli adalah sebagai berikut:

1. Adanya orang yang berakad (penjual dan pembeli)

Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad dalam jual beli harus memenuhi syarat:

- a. Berakal atau sudah dewasa dengan indikator baligh dan mampu menjalankan agama serta dapat mengelola hartanya dengan baik dan benar.<sup>68</sup>
- b. Tanpa adanya unsur paksaan yang tidak dibenarkan dalam hukum atau harus atas dasar saling suka.
- c. Tidak ada unsur permusuhan.

Dalam praktik jual beli kebutuhan hajatan yang terjadi di toko Nesya Mart Desa Majalengka sudah sesuai dengan rukun ini, yaitu adanya orang

<sup>67</sup> Wawancara dengan ibu Septi Jumiyati pada tanggal 26 Juni 2022.

<sup>68</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 130-

yang melakukan akad (penjual dan pembeli kebutuhan hajatan). Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang melakukan akad sudah sesuai, karena orang yang melakukan transaksi atau akad pada jual beli kebutuhan hajatan di Desa Majalengka adalah ibu-ibu yang tentunya sudah baligh dan berakal. Kemudian tidak ada unsur paksaan, karena dari kedua belah pihak yaitu pembeli kebutuhan hajatan dengan penjual sudah saling rela, serta tidak adanya permusuhan diantara keduanya. Dengan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

2. Ada sighat (lafal ijab dan qabul)

menurut para ulama ada beberapa cara lain yang dapat ditempuh dalam berakad, diantaranya:

- a. Dengan cara tulisan.
- b. Dengan cara lisan al-hal.
- c. Dengan cara ta'ahi (saling memberi).
- d. Dengan cara isyarat, bagi orang yang tidak dapat melakukan akad jual beli dengan cara lisan atau ucapan, maka boleh menggunakan isyarat.

Praktik jual beli yang terjadi di toko *Nesya Mart* yaitu menggunakan akad lisan, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwasannya seseorang yang hendak melangsungkan hajatan, H-7 sebelum acara dimulai pembeli menemui penjual supaya memenuhi semua kebutuhan yang diperlukan dalam acara hajatan, kemudian pembayaran dilakukan di akhir setelah hajatan selesai. Proses jual beli ini jenis akadnya menggunakan akad jual beli, namun proses pembayarannya tidak secara langsung atau

*cash* melainkan dengan cara pembayaran di akhir. Maka jual beli kebutuhan hajatan yang terjadi di toko *Nesya Mart* sudah sesuai dengan rukun dan syarat ini yaitu adanya sighat (lafal ijab dan qabul), meskipun akad ijab dan qabul hanya dilakukan diawal sebelum hajatan dimulai. Dalam jual beli akad sangat diperlukan agar tidak terdapat kesalahpahaman antara penjual dan pembeli. Tanpa adanya akad maka jual beli tidak akan berjalan dengan lancar. Dengan demikian, ini sesuai dengan hukum Islam.

### 3. Ada barang yang dibeli atau dijual

Syarat yang terkait dengan barang yang diperjual belikan yaitu:

- a. Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.<sup>69</sup>
- b. Barangnya harus suci.
- c. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
- d. milik seseorang.

Dalam praktik jual beli kebutuhan hajatan yang terjadi di toko *Nesya Mart* sudah sesuai dengan rukun ini, karena adanya barang yang diperjualbelikan. Adapun terkait syarat barang juga sudah sesuai, yang mana barang yang diperjualbelikan itu ada, barangnya suci yaitu semua bahan-bahan yang dibutuhkan untuk acara hajatan seperti, beras, gula, minyak, garam, mie dan lain-lain. Kemudian barang tersebut juga dapat dimanfaatkan khususnya untuk orang yang melangsungkan hajatan yaitu

---

<sup>69</sup> Abdul Rahman Ghazaly Dkk, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: KENCANA PRENADA MEDIA GROUP, 2010), hlm. 75-76.



untuk memenuhi kebutuhan hajat tersebut. Barang-barang yang diperjual belikan merupakan milik seseorang yaitu milik si penjual yang kemudian di beli oleh pembeli. Dalam hal ini barang tersebut bukanlah barang yang tidak diketahui siapa pemiliknya, dengan demikian ini sesuai apa yang disyariatkan oleh hukum Islam.

#### 4. Ada nilai tukar pengganti barang

Unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual (nilai tukar tersebut berupa uang pada zaman sekarang). Terkait dengan masalah nilai tukar ini para ulama *fiqh* membedakan *al-tsamān* dengan *al-si'r*. Menurut mereka *al-tsamān* adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *al-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen. Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yaitu harga antara pedagang dan harga diantara pedagang dengan konsumen. Maka harga yang dapat dipermainkan para pedagang adalah *al-tsamān*.

Praktik jual beli kebutuhan hajat yang terjadi di toko Nesya *Mart* sudah sesuai dengan rukun ini, yaitu adanya nilai tukar pengganti barang. Yang mana nilai tukar pengganti barang yang dilakukan di toko Nesya *Mart* yaitu menggunakan uang, selain itu jual beli kebutuhan hajat ini juga bisa dengan cara barter menggunakan barang hasil hajat, kemudian ketika barang hasil hajat tersebut belum memenuhi nominal yang harus dibayarkan maka dilunasi menggunakan uang. Dengan demikian, ini sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam.

5. Harga harus jelas saat transaksi.

Praktik yang terjadi pada jual beli kebutuhan hajatan di toko Nesya *Mart* yaitu pembayaran dilakukan di akhir setelah hajatan tersebut selesai. Kemudian harga barang ditetapkan oleh penjual, sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas pada bagian praktik jual beli, bahwasannya nota pembelian tidak diberikan secara langsung pada saat pengambilan barang, namun diberikannya di akhir setelah hajatan selesai, sehingga pada awal pembelian pembeli belum mengetahui harganya karena penjual tidak menyebutkan harga pada saat pengambilan barang-barang. Dengan demikian maka, jual beli kebutuhan hajatan di toko Nesya *Mart* ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi yaitu harga harus diketahui oleh kedua belah pihak pada saat proses terjadinya jual beli. selain itu jual beli kebutuhan hajatan ini termasuk dalam jual beli yang dilarang yaitu jual beli yang belum jelas, karena sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan. Yang dimaksud samar-samar adalah tidak jelas, baik barangnya, harganya, kadarnya, maupun masa pembayarannya. Dalam jual beli kebutuhan hajatan dengan sistem pembayaran di akhir ini terdapat ketidakjelasan mengenai harga karena harga barang baru akan diketahui setelah struk atau nota pembelian diberikan yaitu setelah selesai hajatan.

Kemudian mengenai struk harga atau nota pembelian yang diberikan di akhir tidak menjadi sebuah permasalahan bagi warga Desa Majalengka karena, mereka rela dengan harga yang telah ditetapkan oleh

penjual meskipun harga tersebut lebih mahal. Dalam hal ini sesuai dengan kaidah fikih di bidang muamalah, yaitu:

الأصل في العقود رضی المتعاقدين ونتجته ماإلتزمه بالتعاقد

“Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang diakadkan”.<sup>70</sup>

Dengan demikian, sistem nota yang diberikan di akhir tidak menjadi sebuah permasalahan bagi warga Desa Majalengka, meskipun harga jual ternyata lebih mahal dari biasanya. Karena bagi warga Desa Majalengka

Dalam Islam, tidak ada larangan terkait hutang-piutang atau pinjam-meminjam, bahkan Islam menganjurkan pinjam-meminjam agar terjadi hubungan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak yang bersangkutan. Pinjam meminjam adalah memberikan manfaat sesuatu yang halal kepada yang lain untuk diambil manfaatnya dengan tidak merusak zatnya. Memberikan hutang kepada seseorang sunnah hukumnya, kemudian dilakukan dengan kerelaan dan atas dasar suka sama suka.

Dalam jual beli kebutuhan hajatan dengan sistem pembayaran di akhir pada toko *Nesya Mart* sering terjadi kesalahan, yaitu setelah nota pembelian diberikan terdapat jumlah barang yang tidak sesuai dengan barang yang telah pembeli ambil. hal tersebut terjadi karena nota pembelian tidak diberikan langsung saat pengambilan barang, namun nota tersebut diberikan di akhir pada saat hajatan selesai. Sehingga sering terjadi

---

<sup>70</sup> Djazuli, *Kidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikam Masalah-Masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 130-131.

kesalahpahaman seperti yang sudah dijelaskan di atas yaitu pada bagian praktik jual beli terdapat sejumlah barang yang tidak dibeli oleh pembeli pada acara hajatan. Kemudian saat penjual mengklarifikasi dari pihak penjual tidak mengakui kesalahan tersebut dengan alasan nota sudah sesuai dengan barang-barang yang telah diambil selama hajatan berlangsung. Sehingga mau tidak mau dari pihak pembeli membayar semua barang yang tertera dalam nota pembelian tersebut.

Hal yang perlu diperhatikan dalam jual beli yaitu tidak boleh mengandung unsur garar atau penipuan, sebagaimana dalam hadis

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرْرِ  
(رَوَاهُ مُسْلِمٌ)<sup>71</sup>

“Rasulullah SAW melarang jual beli dengan cara melempar batu dan jual beli yang mengandung unsur penipuan (garrar)”

Dengan demikian praktik jual beli kebutuhan hajatan yang terjadi di toko Nesyia *Mart*, mengandung unsur garar atau penipuan, karena harga barang tidak disebutkan pada saat proses pembelian barang-barang kebutuhan hajatan, sedangkan salah satu syarat sahnya jual beli adalah harga harus jelas saat transaksi. Jual beli kebutuhan hajatan ini juga mengandung unsur keterpaksaan dari salah satu pihak, seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwasannya terdapat barang yang tidak sesuai antara barang yang di ambil dengan yang tertera pada nota atau struk pembelian dan dari pihak pembeli mau tidak mau harus membayar semua total harga

<sup>71</sup> Al-Hāfiẓ ibn Ḥajar al-Asqalānī, *Bulūgh*..... hlm. 171.

yang tertera pada nota pembelian. Sedangkan syarat sahnya jual beli adalah adanya unsur kerelaan atau atas dasar suka sama suka antara kedua belah pihak yang bertransaksi.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli kebutuhan hajatan dengan sistem pembayaran akhir ditukar barang hasil hajatan di toko *Nesya Mart* Desa Majalengka, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara ini pada akad awal menggunakan kesepakatan dan kerelaan antara kedua pihak yang bersangkutan dalam jual beli kebutuhan hajatan. Proses pengambilan kebutuhan hajatan dilakukan sedikit demi sedikit sesuai dengan kebutuhan, dalam pengambilan barang-barang yang diperlukan saat hajatan berlangsung ialah orang lain yang ikut serta dalam membantu saat berlangsungnya hajatan. Pada saat pembelian kebutuhan hajatan, pembeli tidak mengetahui harganya karena pencatatan barang yang di ambil hanya di catat oleh penjual saja. Kemudian Struk harga atau nota pembayaran tidak secara langsung diberikan pada saat pengambilan barang, akan tetapi nota pembayaran akan diberikan nanti setelah hajatan tersebut sudah selesai. Sistem pembayaran dalam jual beli kebutuhan hajatan ini dilakukan di akhir setelah hajatan selesai dengan cara ditukar dengan barang-barang yang diperoleh dari hajatan, kemudian jika nominal barang hasil hajatan belum memenuhi total utang yang harus dibayar maka dilunasi menggunakan uang.

2. Praktik jual beli kebutuhan hajatan dengan cara pembayaran di akhir dan ditukar barang hasil hajatan di toko Nesya *Mart* menurut hukum Islam tidak diperbolehkan. Karena syarat dan rukun jual beli ada yang tidak terpenuhi yaitu harga harus di ketahui saat transaksi dan adanya unsur kerelaan. Dalam jual beli kebutuhan hajatan di toko Neysa *Mart* harga tidak disebutkan pada saat pembelian kebutuhan hajatan. Kemudian tidak terpenuhinya syarat saling rela antara kedua belah pihak, yaitu pada saat penyerahan nota pembayaran terdapat beberapa barang yang tidak sesuai dengan barang yang diambil oleh pembeli dengan yang tertera pada nota pembelian, sehingga mau tidak mau pembeli harus membayar semua total harga yang tertera pada struk atau nota pembelian. Maka dapat disimpulkan jual beli kebutuhan hajatan dengan sistem pembayaran di akhir ini terdapat unsur garar atau kecurangan dari pihak penjual dan adanya unsur keterpaksaan.

#### B. Saran

1. Dilihat dari praktik yang terjadi dilapangan, menurut penulis dari pihak penjual hendaknya menerapkan prinsip kejujuran dalam jual beli dan menghindari unsur garar atau kecurangan, sehingga tidak melanggar peraturan yang berlaku dalam hukum *syara*'.
2. Bagi pihak pembeli seharusnya setiap pembelian menanyakan harga barang dan meminta struk pembelian atau nota pembelian sehingga tidak terjadi sebuah kecurangan, dan kesalah pahaman antara kedua belah pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Panji. *Fikih Muamalah Adabiyah*. Bandung: PT Refika Aditama. 2018.
- Al-Hāfiẓ ibn Ḥajar al-Asqalānī, *Bulūgh al-Maram*. Surabaya: Dar al-Jawāhir. tt.
- Anggraeni, Deny Alfiana. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Peralatan Perkebunan Dengan sistem Pembayaran Ditanggungkan (Studi Pada Masyarakat Desa Sonokulon, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora)”. *Skripsi*. Semarang: UIN Walisongo Semarang. 2018.
- Arifin, Zainul. *Al-Muhadathah Hukum Ekonomi Syariah*. Surabaya: UIN Sunan Ampel. 2014.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 2010.
- Dalimin. *Pengantar Hukum Dagang*. Yogyakarta: Liberty. 1989.
- Djazuli. *Kidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikam Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana. 2017.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fikih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2015.
- Edi, Fandi Rosi Sarwo. *Teori Wawancara Psikodiagnostik*. Yogyakarta: PT Leutika Nouvalitera. 2016.
- Ghazaly, Abdul Rahman Dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Pratama. 2000
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press. 2017.
- Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2015.
- Hurroh, Ain Ainul. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kebutuhan Hajatan dengan Pembayaran di Belakang (Studi Kasus di Desa Tlogoboyo Bonang Demak)”. *Skripsi*. Semarang: UIN Walisongo Semarang. 2019.



- Ismail, Ibnu. *Dokumentasi Pengertian, Tujuan dan Fungsinya Untuk Perusahaan*. Accurate.id, <https://accurate.id/marketing-manajemen/pengertian-dokumentasi/>.
- Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2004.
- Mahi, Ali Kabul dan Sri Indra Trigunarso. *Perencanaan Pembangunan Daerah Teroi Dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama. 2017.
- Mardani. *Fiqih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana. 2012.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset. 2006.
- Mubarak, Jaih dan Hasanudin. *Fikih Mu'amalah Maliyah Pada Akad Jual Beli*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media. 2017.
- Mubarak, Kihal. "Analisis Hukum Penjualan Buku Bersegar dalam Prespektif Islam". *Sripsi* Surabaya: IAIN Sunan Ampel. 2011.
- Muclish, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah. 2010.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2004.
- Muin, M. "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sistem Nota Kurang Lebih". *Skripsi*. Surabaya: Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel. 2015.
- Pratiwi, Nining Indah. "Penggunaan Media Video Call Dalam Terkonologi Komunikasi". *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*. Vol. 1, No. 2, 2917, diakses pada 24 Februari 2022, pukul 2:35 WIB.
- Rahma, Atia. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Makanan Dengan Sistem Batas Minimal". *Skripsi*. Lampung: UIN Raden Intan. 2020.
- Rahmadi. *Pengantar Metode Penelitian*. Banjarmasin: Antarasi Press. 2011
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru, 2017.
- Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif". *UIN Antasari Banjarmasin: Jurnal Alhadharah*. Vol. 17, No. 33, 2018.

- Sahrani, Sohari. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2011.
- Shobirin. “Jual Beli Dalam Pandangan Islam”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3 No. 2, 2015.
- Sholikhah, Anna. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Sembako Hajatan di Toko Kasri Desa Jambon Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo”. *Skripsi Tesis*. Ponorogo: IAIN Ponorogo. 2020.
- Siyoto, Sandu dan Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing. 2015.
- Soebakti, R. *Aneka Perjanjian*. Bandung: PT Citra Aditiya. 1995.
- Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta. 1992.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA CV. 2016.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali. 2002.
- Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husni, *Kifāyah al-Akhyār fi Hilli Ghayah al-Ikhtisar*. Surabaya: al-Hidayah. 1993.
- Tim penerjemah al-Qur’an Kemenag RI. *Al-Qur’an dan Terjemah*. Bandung: Sygma Examedia Arkanleema. 2009.
- Ulum, Misbahul. “Prinsip-Prinsip Jual Beli Online dalam Islam dan Penerapannya Pada E-Commerce Islam di Indonesia”, *Jurnal: Dinamika Ekonomi Bisnia*, Vol. 17, No. 1, 2020.
- Wahyuni, Sri. “Penggunaan Label Harga Yang Tidak Sesuai Dengan Real Harga Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah”. *Skripsi*. Metro: Fakultas Syariah IAIN Mestro. 2020.
- Wulandari, Diah Ayu. *Fiqh Muamalah Rukun dan Syarat Jual Beli Dalam Islam*. STAIN Jurai Siwo Metro. 2016.
- [www.KBBI.](http://www.KBBI.) “*Pengertian Hajatan*”, Diakses pada 06 Oktober 2022. Sekitar pukul 03.40 wib.

<https://www.dakwah.id/walimatul-urs-bukan-walimatu;-ursy/>, Diakses pada 06 Oktober 2022. Sekitar pukul 03.40 wib

Wawancara dengan ibu Nina Toifah Pada tanggal 30 Mei 2022

Wawancara dengan ibu Uci Pada 24 April 2022

Wawancara dengan ibu Parni Tanggal 15 Februari 2022

Wawancara dengan ibu Adminah Pada 01 Juni 2022

Wawancara dengan ibu Septi Jumiyati Pada 26 Juni 2022

Wawancara dengan ibu Siti Safangah Pada 17 Maret 2022

Wawancara dengan ibu Amanatul Pada 01 Juni 2022

Wawancara Miswanti Pada 01 Juni 2022

Wawancara dengan ibu Misem Pada 17 Maret 2022



*Lampiran X*

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**A. Identitas Diri**

1. Nama Lengkap : Diah Sulistiani
2. NIM : 1817301051
3. Tempat/Tgl. Lahir : Banjarnegara, 30 Maret 2000
4. No. Hp : 081228959099
5. Alamat Rumah : Desa Majalengka RT 01/08,  
Bawang, Banjarnegara.
6. Nama Ayah : Sudyanto
7. Nama Ibu : Rasih

**B. Riwayat Pendidikan**

1. Pendidikan Formal
  - a. SD/MI, tahun lulus : SD Negeri 1 Bawang 2011
  - b. SMP/MTS, tahun lulus : SMP Negeri 3 Bawang 2014
  - c. SMA/SMK, tahun lulus : MA An-Nawawi Berjan Purworejo  
2017
  - d. S-1, tahun masuk : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
2018
2. Pendidikan Non-Formal
  - a. Pondok Pesantren An-Nawawi Berjan Purworejo
  - b. Pondok Pesantren Fatkhul Mu'in Purwokerto

**C. Pengalaman Organisasi**

1. Komisi Mahasiswa Pemerhati Hukum
2. Senat Mahasiswa Fakultas Syariah
3. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)

Purwokerto, 19 September 2022



Diah Sulistiani  
NIM.1817301051